



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

AUDITED



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan perkenanNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan audited berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, sejalan dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Bali, 5 Mei 2023

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali


I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 5 Mei 2023

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR LAMPIRAN 6

RINGKASAN EKSEKUTIF 7

BAB I PENDAHULUAN 11

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 11

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 11

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI 12

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 13

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD15

2.1 EKONOMI MAKRO..... 15

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN 15

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 16

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO) 16

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 17

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 18

2.1.6 INFLASI..... 19

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI..... 20

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN..... 24

2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN 24

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA..... 27

2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN 28

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA 29

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN..... 30

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN..... 31

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD..... 31

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 32

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN DAERAH..... 32

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN..... 32

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN..... 32

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH..... 33

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN..... 33

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 34

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA..... 35

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER..... 37

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 37

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 38

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG	38
4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	41
4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI	41
4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	44
4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	49
4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN	50
4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA	51
4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	54
4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS	56
4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN	56
4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	57
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	58
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	58
5.1.1 BELANJA DAERAH	58
5.2 NERACA	67
5.2.1 ASET	67
5.2.2 KEWAJIBAN	74
5.2.3 EKUITAS	76
5.3 LAPORAN OPERASIONAL	76
5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO	76
5.3.2 BEBAN DAERAH	77
5.3.3 POS LUAR BIASA	81
5.3.4 SURPLUS/DEFISIT - LO	82
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	82
5.4.1 EKUITAS AWAL	82
5.4.2 RK-PPKD	82
5.4.3 SURPLUS/DEFISIT - LO	82
5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	82
5.4.5 EKUITAS AKHIR	82
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Piutang Tahun Anggaran 2022
Lampiran II	: Daftar Kewajiban Tahun Anggaran 2022
Lampiran III	: Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Tahun Anggaran 2022
Lampiran IV	: Daftar Aset yang Dalam Penyelesaian Tahun Anggaran 2022
Lampiran V	: Daftar Aset yang Dikerjasamakan Tahun Anggaran 2022
Lampiran VI	:Laporan Mutasi Barang Persediaan/Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2022
Lampiran VII	:Ringkasan Belanja dengan Pendekatan Kas Tahun Anggaran 2022
Lampiran VIII	: Pengurangan dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap
Lampiran IX	: Daftar Pengadaan Aktiva Melalui Belanja Modal
Lampiran X	: Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XI	: Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XII	: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XIII	: Perkiraan Kebutuhan Belanja Bulan Nopember s/d Desember 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah

Laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2022 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp 485.317.873.247,00 atau mencapai 99,00% dari anggarannya sebesar Rp. 490.199.458.031,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.484.039.800,00 yang dirinci sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.447.574.993,00 atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp. 9.569.337.463,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.470.591.523.807,00 atau 99,04% dari anggarannya sebesar Rp. 475.134.694.568,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp.4.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.278.774.447,00 atau 85,51% dari anggarannya sebesar Rp. 1.495.426.000,00.

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
BELANJA DAERAH	490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00
BELANJA OPERASI	488.704.032.031,00	484.039.098.800,00	99,05
Belanja Pegawai	9.569.337.463,00	9.447.574.993,00	98,73
Belanja Barang dan Jasa	475.134.694.568,00	470.591.523.807,00	99,04
Belanja Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	1.495.426.000,00	1.278.774.447,00	85,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.095.426.000,00	881.433.221,00	80,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34
SURPLUS/(DEFISIT)	-490.199.458.031,00	-485.317.873.247,00	99,00

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2022 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 13.905.547.408,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 985.032.699,00 atau mencapai 7,08% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 11.471.317.209,20 atau mencapai 82,50% dari seluruh aset sedangkan aset lainnya sebesar Rp. 1.449.197.500,00 atau mencapai 10,42% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 420.010.268,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 13.485.537.140,20 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp. 13.905.547.408,20.

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
ASET LANCAR	985.032.699,00	545.033.120,00
Persediaan	985.032.699,00	545.033.120,00
ASET TETAP	11.471.317.209,20	10.234.607.256,00
Tanah	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)
ASET LAINNYA	1.449.197.500,00	9.916.667,00
Aset Lain-lain	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(53.147.223,00)
JUMLAH ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.010.268,00	444.292.905,00
Utang Belanja	420.010.268,00	444.292.905,00
JUMLAH KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
EKUITAS	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
EKUITAS.	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
Ekuitas..	(471.832.336.106,80)	10.345.264.138,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	485.317.873.247,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.300.000,00 yang berasal dari surplus penjualan aset lainnya-aset lain-lain. Realisasi Beban Tahun 2022 sebesar Rp. 484.331.008.054,00. Realisasi Pos Luar Biasa berupa Defisit Non Operasional sebesar Rp.9.766.667 yang berasal dari defisit penjualan aset lainnya-aset lain-lain. Realisasi Defisit Operasional (LO) Tahun 2022 sebesar (Rp. 484.330.708.054,00).

URAIAN	2022
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	300.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00
Dana Darurat-LO	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	300.000,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar-LO	300.000,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	300.000,00
BEBAN DAERAH	484.331.008.054,00
BEBAN OPERASI	483.575.314.419,00
Beban Pegawai	9.440.850.601,00
Beban Barang dan Jasa	470.133.965.983,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	4.000.000.000,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	497.835,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	483.575.314.419,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.926.968,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	652.954.743,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.389.100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	583.125,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.926.968,00
BEBAN TRANSFER	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00
Beban Tak Terduga.	0,00
JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00
POS LUAR BIASA	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	9.766.667,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	9.766.667,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	9.766.667,00
JUMLAH BEBAN	484.331.008.054,00
SURPLUS/DEFISIT LO	-484.330.708.054,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pertanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 10.345.264.138,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp. 484.330.708.054,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 2.153.107.809,20 dan ditambah RK-PPKD sebesar Rp. 485.317.873.247,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 13.485.537.140,20.

URAIAN	2022
Ekuitas	10.345.264.138,00
RK PPKD	485.317.873.247,00
Surplus/Defisit-LO	-484.330.708.054,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2.153.107.809,20
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	-1.286.918.738,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	1.299.305.539,20
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	2.141.171.008,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	-450.000,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	13.485.537.140,20

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited tahun 2022 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- A. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- B. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- C. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- D. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

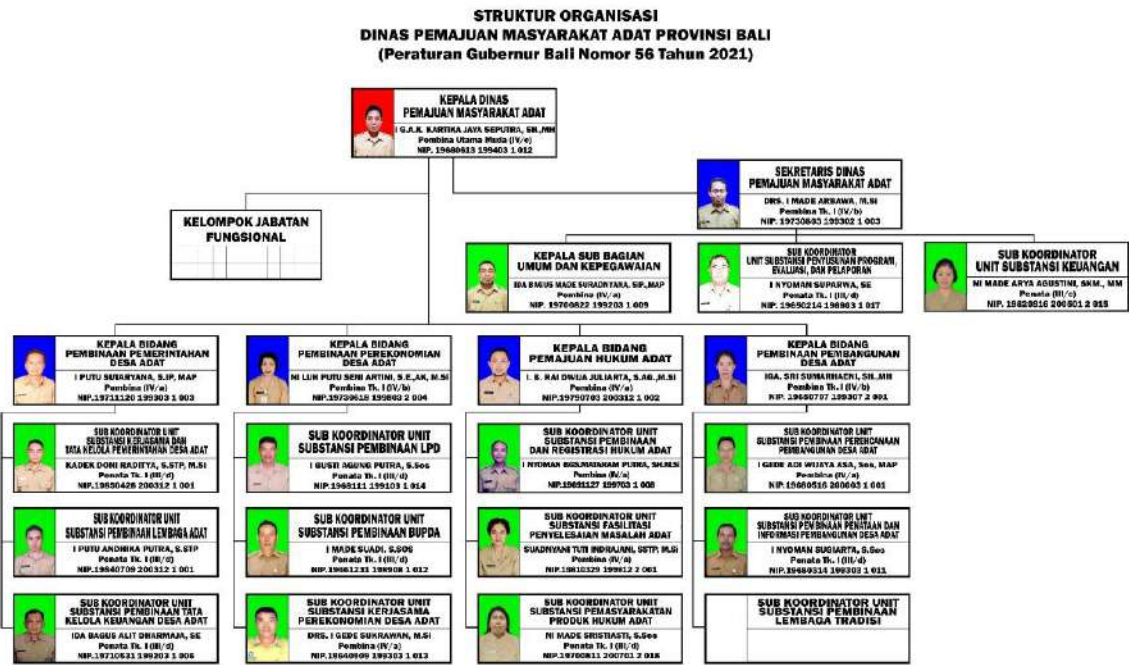
1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, mempunyai tugas, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
 - 5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - 6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Tanggal 13 Desember 2021 Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.1 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2022 sudah mulai membaik seiring penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,57%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,80%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,363.
- d. Indeks Pembangunan Manusiasebesar 76,44
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84%
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 6,44%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp245,23 triliun;

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (KeadaanMaret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (poin)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,78	4,53	4,57	0,04
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	165,19	201,97	205,68	3,71
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,78	10,14	9,54	-0,60
4	Peringkat Provinsi	1	1	3	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2022 (keadaan Maret 2022) sebesar 4,57% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat 4,53%. Peningkatan harga-harga yang terjadi pada tahun 2022 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,62	-0,06
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	1,59	-0,12
3	Peringkat Provinsi	1	4	2	2

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2021& 2022) dan BPS (Statistik Indonesia 2021& 2022)

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,10	0,15	0,13	-0,02
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	-0,03
3	Peringkat Provinsi	1	4	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 4,80%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	4,80	-0,57
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	-0,63
3	Peringkat Provinsi	18	19	20	1

Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,80%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 0,363 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,369	0,378	0,363	-0,015
2	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,384	0
3	PeringkatProvinsi	24	25	21	4

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363 Angka ini turun 0,015 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,378 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun 2021-2022 (%)
1	Jembrana	72,36	72,75	73,58	1,14
2	Tabanan	76,17	76,45	76,75	0,39
3	Badung	81,60	81,83	82,13	0,37
4	Gianyar	77,36	77,70	78,39	0,89
5	Klungkung	71,73	71,75	72,55	1,11
6	Bangli	69,36	69,37	70,26	1,28
7	Karangasem	67,35	67,36	68,28	1,37
8	Buleleng	72,55	72,56	73,45	1,23
9	Denpasar	83,93	84,03	84,37	0,40
10	Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	0,99
11	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	0,86
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	0

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar 76,44 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,69 mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,60 tahun pada Tahun 2022, lebih Panjang 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,39 tahun dengan harapan lama sekolah 13,48 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.942 ribu atau meningkat Rp122 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)			
	Jembrana	8,95	8,89	9,16
	Tabanan	14,81	14,52	14,94
	Badung	31,15	29,05	31,95
	Gianyar	17,44	17,26	17,96
	Klungkung	5,61	5,60	5,77
	Bangli	4,40	4,38	4,51
	Karangasem	10,63	10,57	10,84
	Buleleng	22,07	21,79	22,46
	Denpasar	32,74	32,44	34,08
	Provinsi Bali	147,50	143,86	150,82
	Indonesia	10.723,00	11.120,08	11.710.40
2	LajuPertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-4,98	-0,65	2,98
	Tabanan	-6,17	-1,98	2,94
	Badung	-16,55	-6,74	9,97
	Gianyar	-8,39	-1,05	4,04
	Klungkung	-6,38	-0,23	3,12
	Bangli	-4,10	-0,33	2,79
	Karangasem	-4,49	-0,56	2,58
	Buleleng	-5,80	-1,27	3,11
	Denpasar	-9,44	-0,92	5,06
	Provinsi Bali	-9,34	-2,46	4,84
	Indonesia	-2,07	3,70	5,31
3	PeringkatProvinsi (Nasional)			
	Jembrana	3	4	6

	Tabanan	5	8	7
	Badung	9	9	1
	Gianyar	7	6	3
	Klungkung	6	1	4
	Bangli	1	2	8
	Karangasem	2	3	9
	Buleleng	4	7	5
	Denpasar	8	5	2
4	Peringkat Nasional	34	34	22

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 4,84 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2022 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori D (pengadaan listrik dan gas) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 21,55 persen, diikuti kategori D yang tumbuh sebesar 16,02 persen, serta kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10- 30% setahun, (iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (Hyperinflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% untuk Kota Denpasar dan 4,63% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun 2021-2022 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	0,55	2,01	6,44	4,43
2	Tingkat InflasiSingaraja (%)	2,48	2,39	4,63	2,24
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	2	1	1

5	Peringkat Nasional (Denpasar)	55	48	26	22
---	-------------------------------	----	----	----	----

SumberDokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,01% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.930.615,57	3.070.582,96	3.189.288,61
	2. Pertambangan dan Penggalian	118.374,91	119.317,96	123.082,36
	3. Industri Pengolahan	695.982,79	716.617,94	775.281,70
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.577,06	19.752,65	21.388,48
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.156,30	10.839,67	11.085,03
	6. Konstruksi	1.400.607,92	1.458.174,00	1.560.610,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.338.375,95	1.376.928,59	1.515.979,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.952.104,88	1.832.219,19	1.992.432,14
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647.107,45	1.488.190,25	1.725.726,48
	10. Informasi dan Komunikasi	887.842,11	932.303,72	920.103,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	455.593,41	466.840,86	564.164,82
	12. Real Estate	631.167,24	646.295,81	686.321,83
	13. Jasa Perusahaan	105.211,00	107.653,88	121.414,09
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.021,22	393.766,62	408.829,98
	15. Jasa Pendidikan	324.458,94	325.998,71	329.302,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.602,59	346.488,60	359.633,80
	17. Jasa lainnya	203.814,55	198.663,54	227.611,00
	PDRB ADH Berlaku	13.437.613,88	13.510.634,96	14.532.255,74
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.119.363,50	5.189.685,02	5.423.615,00
	2. Pertambangan dan Penggalian	254.012,28	255.255,74	268.642,56
	3. Industri Pengolahan	1.299.423,28	1.306.413,37	1.420.241,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.735,71	24.403,49	27.812,16
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.778,85	36.266,15	37.610,48
	6. Konstruksi	2.414.171,95	2.271.017,70	2.416.304,08
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.316,55	1.951.250,89	2.133.918,14
	8. Transportasi dan Pergudangan	339.515,95	319.072,83	361.380,95
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.812.945,67	3.446.784,36	4.051.051,59
	10. Informasi dan Komunikasi	1.388.800,92	1.435.394,67	1.437.157,09
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	835.311,30	857.344,10	1.012.001,46
	12. Real Estate	1.164.683,31	1.175.116,05	1.243.819,43
	13. Jasa Perusahaan	236.731,96	235.148,19	261.980,08
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.836.580,12	1.930.091,76	1.903.670,09
	15. Jasa Pendidikan	459.203,32	466.050,04	472.511,89
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605.063,30	641.802,15	664.021,58
	17. Jasa lainnya	478.946,91	479.045,63	545.559,37
	PDRB ADH Berlaku	22.257.584,90	22.021.142,15	23.681.297,92

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.725.855,68	3.817.979,06	3.958.842,15
	2. Pertambangan dan Penggalian	166.713,27	162.834,67	173.454,78
	3. Industri Pengolahan	2.157.153,95	2.149.637,85	2.340.266,80
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	76.763,63	69.460,68	86.470,56
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128.872,64	122.318,12	126.000,66
	6. Konstruksi	5.498.713,60	5.225.361,78	5.682.997,77
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.820.088,34	3.838.160,37	4.320.982,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	8.384.068,60	5.734.099,42	11.477.866,06
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.993.933,23	10.415.394,46	13.034.218,24
	10. Informasi dan Komunikasi	3.908.081,77	4.073.862,12	4.133.369,68
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.501.162,64	1.487.860,16	1.753.186,88
	12. Real Estate	2.012.484,11	2.064.844,15	2.204.535,95
	13. Jasa Perusahaan	410.121,22	402.669,59	458.276,24
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.989.475,23	2.001.229,44	2.086.235,78
	15. Jasa Pendidikan	1.919.157,31	1.946.425,97	1.965.509,23
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	864.305,56	905.962,18	942.239,86
	17. Jasa lainnya	469.076,49	463.980,15	545.547,02
	PDRB ADH Berlaku	49.026.027,29	44.882.080,18	55.290.000,16
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.389.013,60	3.471.186,95	3.510.636,94
	2. Pertambangan dan Penggalian	369.052,05	368.119,17	391.638,87
	3. Industri Pengolahan	3.106.479,95	3.144.587,50	3.435.572,11
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.365,29	26.068,24	31.302,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.043,70	34.394,36	34.784,60
	6. Konstruksi	3.332.083,02	3.393.155,41	3.622.140,00
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.099.485,97	2.113.841,94	2.315.521,87
	8. Transportasi dan Pergudangan	221.894,64	211.261,08	239.273,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.110.119,27	4.669.744,42	5.511.589,61
	10. Informasi dan Komunikasi	1.859.395,01	1.926.282,61	1.934.235,55
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.280,56	1.099.702,95	1.306.803,62
	12. Real Estate	1.217.275,94	1.237.177,72	1.302.343,47
	13. Jasa Perusahaan	325.881,18	324.094,10	368.103,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.523.906,35	1.545.599,71	1.594.599,03
	15. Jasa Pendidikan	669.876,85	688.812,66	698.609,27
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	993.236,40	1.037.936,36	1.074.711,90
	17. Jasa lainnya	505.331,36	496.261,86	572.339,60
	PDRB ADH Berlaku	25.841.721,14	25.788.227,04	27.944.205,76
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.902.052,11	1.946.865,17	2.026.791,81
	2. Pertambangan dan Penggalian	267.131,79	257.303,63	279.591,68
	3. Industri Pengolahan	811.400,29	831.797,37	903.301,57
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.819,24	9.453,77	10.932,89
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.011,82	17.663,81	17.998,95
	6. Konstruksi	846.989,78	910.109,32	979.637,48
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	695.585,92	713.517,95	804.462,79
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.009,85	177.018,76	200.722,73
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	874.764,52	751.304,82	923.818,67
	10. Informasi dan Komunikasi	848.939,96	874.940,80	876.961,44
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	340.352,40	351.455,38	417.684,68
	12. Real Estate	215.515,38	210.352,77	223.018,95
	13. Jasa Perusahaan	85.489,90	84.122,06	94.767,58

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	514.264,65	533.140,49	527.576,47
	15. Jasa Pendidikan	224.480,20	224.908,84	229.617,29
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	410.796,65	440.604,63	458.999,65
	17. Jasa lainnya	208.069,33	199.873,34	234.323,91
	PDRB ADH Berlaku	8.450.673,79	8.534.432,93	9.210.208,54
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.870.107,09	1.928.292,10	2.034.852,34
	2. Pertambangan dan Penggalian	126.723,44	125.194,80	131.483,99
	3. Industri Pengolahan	607.310,57	603.798,52	641.493,77
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.734,87	2.875,96	3.059,41
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.561,78	4.733,26	4.773,48
	6. Konstruksi	567.792,40	613.097,08	654.522,73
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	661.427,44	672.894,39	738.895,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	74.460,59	72.459,32	79.726,96
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	763.211,19	704.725,08	821.501,97
	10. Informasi dan Komunikasi	313.720,13	329.754,70	338.265,01
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	184.698,36	189.423,47	222.152,25
	12. Real Estate	217.603,65	220.625,91	232.419,23
	13. Jasa Perusahaan	37.513,50	36.890,99	40.364,95
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	778.678,84	811.021,28	843.222,76
	15. Jasa Pendidikan	171.451,06	176.999,18	179.578,83
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.773,53	113.037,49	119.683,44
	17. Jasa lainnya	224.317,16	219.632,41	251.509,21
	PDRB ADH Berlaku	6.716.085,63	6.825.455,95	7.337.505,92
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.325.468,96	4.521.819,64	4.692.140,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	516.243,05	554.412,55	614.611,50
	3. Industri Pengolahan	672.598,87	684.233,95	740.475,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.732,36	15.350,51	17.178,66
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.181,20	21.951,57	22.691,01
	6. Konstruksi	1.083.686,64	1.180.143,24	1.270.811,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	901.699,06	906.871,86	1.005.922,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.824.769,48	2.591.359,50	2.789.763,23
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.366.240,43	1.222.597,98	1.427.387,30
	10. Informasi dan Komunikasi	586.216,99	622.129,03	634.616,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	735.908,33	749.128,47	901.446,44
	12. Real Estate	671.709,31	687.830,33	721.175,79
	13. Jasa Perusahaan	129.302,75	128.621,81	142.518,15
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.334.474,39	1.376.501,78	1.365.652,50
	15. Jasa Pendidikan	448.049,20	456.813,96	464.023,50
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	373.389,29	403.183,08	420.578,37
	17. Jasa lainnya	392.104,53	383.675,62	438.499,58
	PDRB ADH Berlaku	16.399.774,86	16.506.624,87	17.669.491,36
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.401.764,17	7.520.875,91	7.713.940,52
	2. Pertambangan dan Penggalian	304.999,16	301.179,51	316.017,83
	3. Industri Pengolahan	1.964.132,06	2.030.754,00	2.202.415,92
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	56.709,19	55.482,06	60.525,06
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.515,51	38.754,73	39.269,31
	6. Konstruksi	3.107.411,63	3.199.938,74	3.450.497,17
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	3.949.038,56	3.963.925,12	4.332.078,71

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	370.389,67	353.101,78	389.627,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.936.389,32	4.398.861,06	5.209.229,73
	10. Informasi dan Komunikasi	2.041.965,38	2.119.345,35	2.141.119,70
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.374.408,17	1.386.820,58	1.657.123,69
	12. Real Estate	1.575.248,57	1.614.750,34	1.697.749,64
	13. Jasa Perusahaan	228.649,21	227.301,45	255.125,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873.805,49	1.958.299,81	1.998.931,25
	15. Jasa Pendidikan	2.653.894,06	2.713.608,64	2.741.409,33
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	802.127,53	857.362,87	888.702,34
	17. Jasa lainnya	618.273,78	622.926,34	711.521,40
	PDRB ADH Berlaku	33.302.721,44	33.363.288,29	35.805.284,19
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.499.148,56	3.666.116,48	3.787.130,03
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.245.409,08	3.311.304,44	3.655.294,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	263.850,78	246.822,80	294.961,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.656,91	134.003,59	133.996,87
	6. Konstruksi	5.505.248,38	6.012.565,41	6.520.700,87
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.940.459,45	4.897.543,85	5.468.721,49
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.352.824,59	1.242.527,75	1.453.809,78
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.588.600,92	9.426.092,65	11.432.033,63
	10. Informasi dan Komunikasi	2.621.460,60	2.740.925,13	2.765.656,56
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.038.833,12	3.115.594,91	3.654.675,52
	12. Real Estate	2.196.668,77	2.239.723,84	2.372.487,01
	13. Jasa Perusahaan	981.338,31	966.740,93	1.106.931,48
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.773.756,98	2.956.508,25	2.993.879,20
	15. Jasa Pendidikan	6.315.243,42	6.460.636,23	6.562.279,44
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.375.193,24	1.490.848,25	1.552.815,68
	17. Jasa lainnya	778.768,74	779.222,35	895.053,48
	PDRB ADH Berlaku	49.607.461,84	49.687.176,87	54.650.427,19
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.832.175,51	34.767.442,14	35.989.291,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.133.158,94	2.147.972,67	2.312.139,37
	3. Industri Pengolahan	14.435.824,06	14.726.099,69	16.158.833,47
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	493.536,97	468.453,78	553.539,86
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	425.542,89	414.723,58	421.646,34
	6. Konstruksi	23.597.046,89	24.175.488,91	26.135.968,57
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.269.223,16	20.318.843,33	22.555.301,67
	8. Transportasi dan Pergudangan	15.577.743,29	12.435.888,96	18.889.724,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.093.385,95	36.589.951,56	43.962.388,52
	10. Informasi dan Komunikasi	14.256.709,70	14.836.631,89	15.028.830,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.534.044,34	9.686.119,09	11.486.407,31
	12. Real Estate	9.928.075,28	10.090.923,86	10.682.357,19
	13. Jasa Perusahaan	2.572.985,11	2.533.790,91	2.866.674,70
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.201.730,73	13.698.701,25	13.684.323,63
	15. Jasa Pendidikan	13.186.473,55	13.466.415,72	13.613.259,60
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.780.170,76	6.233.630,75	6.469.156,42
	17. Jasa lainnya	3.907.894,20	3.876.375,67	4.423.392,89
	PDRB ADH Berlaku	224.225.721,32	220.467.453,78	245.233.236,42

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b. Retribusi Daerah
 - Retribusi Daerah Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu..
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga,

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan.

- 2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- 3. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:

- 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

 - a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan

Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 - 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2022 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
- 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
- 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah

- 1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan

- daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
 3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp.4.881.584.784,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.490.199.458.031,00 terealisasi sebesar Rp.485.317.87.3247,00 atau 99,00%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp.485.317.87.3247,00 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- 1 Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.488.704.032.031,00 terealisasi sebesar Rp.484.039.098.800,00atau 99,05%.
- 2 Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.495.426.000,00 terealisasi sebesar Rp1.278.774.447,00atau 85,51%.

Realisasi anggaran belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.956.211.537,00	14.262.060.815,00	89,38
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.861.000,00	10.963.237,00	79,09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.567.807.463,00	9.447.574.993,00	98,74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.368.900,00	551.318.542,00	59,51
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.213.206.000,00	995.083.221,00	82,02
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.382.250,00	379.184.214,00	40,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.290.585.924,00	2.877.936.608,00	87,46
2.	Pogram Pemajuan Masyarakat Adat Bali	474.243.246.494,00	471.055.812.432,00	99,33
	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	469.896.605.985,00	467.816.542.067,00	99,56
	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	705.727.988,00	648.307.963,00	91,86
	Penyelenggaraan Desa Adat	632.068.892,00	440.117.542,00	69,63
	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.008.843.629,00	2.150.844.860,00	71,48
JUMLAH		490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00

Rincian penggunaan belanja untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 terdapat kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75% yaitu :

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan KendalaPencapaianTarget
Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	98,75	43,37	Efisiensi anggaran, dengan adanya kebijakan pemberian Hibah Langsung kepada MDA sehingga pengadaan bahan bacaan untuk MDA tidak lagi dibiayai dari Dinas PMA Provinsi Bali
Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	57,35	Efisiensi anggaran, dengan adanya kebijakan pemberian Hibah Langsung kepada MDA sehingga pengadaan makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas untuk MDA tidak lagi dibiayai dari Dinas PMA Provinsi Bali
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,38	40,15	Efisiensi anggaran terhadap pengadaan kursi dan dikarenakan spesifikasi kursi dan meja yang diadakan dalam E-Katalog lokal belum tersedia produk dengan kandungan TKDN.
Peyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	72,99	Efisiensi anggaran, dengan adanya kebijakan pemberian Hibah Langsung kepada MDA sehingga semua biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk MDA tidak lagi dibiayai dari Dinas PMA Provinsi Bali
Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	97,33	54,02	Efisiensi anggaran karena masih dalam suasana pembatasan aktivitas akibat Covid-19 (pembatasan kegiatan workshop penanganan wicara adat).
Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	100,00	69,63	Efisiensi anggaran karena masih dalam suasana pembatasan aktivitas di lapangan akibat wabah Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis BKK Subak/Subak Abian yang semula dirancang secara langsung (luring) menjadi melalui media Zoom Meeting (daring) sehingga biaya makan minum dan honor narasumber tidak terbayarkan.
Pembinaan SDM Lembaga Adat	93,35	71,48	Efisiensi anggaran karena masih dalam suasana pembatasan aktivitas di lapangan akibat wabah Covid-19 sehingga beberapa aktivitas pacalang dan yowana yang sudah dirancang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal serta adanya penghematan perjalanan dinas biasa karena tidak ada aktivitas keluar daerah.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada PD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 5) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (lampiran 6).

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) entitas akuntansi yang meliputi 31 (tiga puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan

non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.

- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan asset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran. Dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saatkeluarnya dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatatberdasarkanjumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atauBelanja Transfer diukur dan dicatatberdasarkanpengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahannilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentutergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah;
 - 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitive jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitive menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagihan atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

6) Piutang Bagi Hasil;

7) Piutang Transfer Antar Daerah;

- 8) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitive menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

9) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis untutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
- a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
 - b) Dana bergulir dengan executing agency;
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
 - Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
 - Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
 - Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi

kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh darisumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar Darat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	

3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1
4.3	Instalasi	1
4.5	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000
	a. Hewan	
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
6	e. Aset Tetap Renovasi	20.000.000
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, ataupun peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi criteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai *overhaul* dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- 1) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- 3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- 5) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 6) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- 7) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos sset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi criteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian

menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a)Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b)Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewabeli, penghibahan, penyertaan modal) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a)Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b)Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a)Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b)Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

e) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

3) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bias terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bias ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini

dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi

5.1.1 BELANJA DAERAH

490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00	471.142.363.248,00
--------------------	--------------------	-------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp 14.175.509.999,00 atau 3,01 %. Rincian objek belanja diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Operasi	488.704.032.031,00	484.039.098.800,00	99,05	470.119.251.998,00
Belanja Modal	1.495.426.000,00	1.278.774.447,00	85,51	1.023.111.250,00
Jumlah	490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00	471.142.363.248,00

5.1.1.1BELANJA OPERASI

488.704.032.031,00	484.039.098.800,00	99,05	470.119.251.998,00
--------------------	--------------------	-------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Operasi TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp 13.919.846.802,00 atau 2,96 %. Rincian objek belanja operasi diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Pegawai	9.569.337.463,00	9.447.574.993,00	98,73	8.233.594.164,00
Belanja Barang dan Jasa	475.134.694.568,00	470.591.523.807,00	99,04	461.885.657.834,00
Belanja Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	488.704.032.031,00	484.039.098.800,00	99,05	470.119.251.998,00

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

9.569.337.463,00	9.447.574.993,00	98,73	8.233.594.164,00
------------------	------------------	-------	------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Pegawai TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp 1.213.980.829,00 atau 14,74 %. Rincian objek belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.106.587.463,00	4.025.838.963,00	98,03	3.839.353.070,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.352.470.000,00	5.312.986.030,00	99,26	4.329.991.094,00

Belanja Tambahan Penghasilan	110.280.000,00	108.750.000,00	98,61	64.250.000,00
berdasarkan Pertimbangan Objektif				
Lainnya ASN				
Jumlah	9.569.337.463,00	9.447.574.993,00	98,73	8.233.594.164,00

Uraian rincian objek belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.1.1BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

	4.106.587.463,00	4.025.838.963,00	98,03	3.839.353.070,00
Belanjagaji dan tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022jika dibandingkandenganrealisasi TA 2021 mengalamipeningkatansebesar Rp 186.485.893,00 atau 4,86%.				
Rincian objek belanja gaji dan tunjangan ASN diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Gaji Pokok PNS	2.910.000.000,00	2.881.033.016,00	99,00	2.821.154.800,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.000.000,00	281.015.446,00	98,60	272.217.626,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.260.000,00	141.260.000,00	100,00	245.120.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	183.250.000,00	179.120.000,00	97,75	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.655.000,00	85.915.000,00	99,15	80.540.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	156.644.460,00	154.978.800,00	98,94	146.288.400,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.185.045,00	22.415.968,00	96,68	20.860.585,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.060,00	39.010,00	99,87	31.424,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	280.000.000,00	256.376.371,00	91,56	230.272.360,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.000.000,00	5.921.318,00	98,69	5.716.931,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.000.000,00	17.764.034,00	98,69	17.150.944,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.553.898,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.106.587.463,00	4.025.838.963,00	98,03	3.839.353.070,00

5.1.1.1.1.2BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

	5.352.470.000,00	5.312.986.030,00	99,26	4.329.991.094,00
Belanja tambahan penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 982.994.936,00 atau 22,70%. Rincian objekb belanja tambahan penghasilan ASN diungkapkan sebagai berikut:				
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.139.270.000,00	2.125.194.409,00	99,34	1.731.996.434,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.213.200.000,00	3.187.791.621,00	99,21	2.597.994.660,00
Jumlah	5.352.470.000,00	5.312.986.030,00	99,26	4.329.991.094,00

5.1.1.1.1.3TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN

110.280.000,00	108.750.000,00	98,61	64.250.000,00
----------------	----------------	-------	---------------

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 44.500.000,00 atau 69,26%. Rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Honorarium				
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.750.000,00	78.750.000,00	100,00	64.250.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	110.280.000,00	108.750.000,00	98,61	64.250.000,00

5.1.1.1.2BELANJA BARANG DAN JASA

	475.134.694.568,00	470.591.523.807,00	99,04	461.885.657.834,00
Belanja barang dan jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp8.705.865.973,00 atau1,88%. Rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut:				
BelanjaBarang	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00
Belanja Jasa	13.746.104.008,00	12.157.282.140,00	88,44	11.177.865.658,00
Belanja Pemeliharaan	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	453.537.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	118.311.200,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	456.104.000.000,00	454.648.000.000,00	99,68	448.033.000.000,00
Jumlah	475.134.694.568,00	470.591.523.807,00	99,04	461.885.657.834,00

Uraian rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.1BELANJA BARANG

	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00
Belanja barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.016.744.832,00 atau 48,35%. Rincian objek belanja barang dapat diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Barang Pakai Habis	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00
Jumlah	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00

Uraian rincian belanja barang diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.1.1 BELANJA BARANG PAKAI HABIS

	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00
Belanja barang pakai habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.016.744.832,00 atau 48,35%. Rincian objek belanja barang pakai habis dapat diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	817.328.000,00	817.323.000,00	100,00	371.565.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.875.000,00	27.847.125,00	99,90	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk	299.592.400,00	228.370.957,00	76,23	435.058.836,00

Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	114.708.060,00	98.091.450,00	85,51	154.568.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	3.440.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	95.986.000,00	92.470.387,00	96,34	111.827.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.892.900,00	83.508.200,00	95,01	100.419.460,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.354.200,00	22.318.000,00	91,64	61.635.420,00
BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	603.500.000,00	353.927.129,00	58,65	350.736.860,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	8.015.000,00	7.918.018,00	98,79	3.696.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	725.951.000,00	510.101.492,00	70,27	165.050.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.005.000.000,00	859.667.800,00	85,54	324.813.050,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.000.000,00	10.605.250,00	39,28	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.250.000,00	0,00	0,00	20.133.750,00
Jumlah	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	2.102.943.976,00

5.1.1.1.2.2BELANJA JASA

13.746.104.008,0012.157.282.140,0088,4411.177.865.658,00

Belanja jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp979.416.482,00 atau 8,76%. Rincian objek belanja jasa dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Jasa Kantor	13.361.776.600,00	11.861.155.964,00	88,77	11.177.865.658,00
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	266.577.408,00	264.726.176,00	99,31	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	117.750.000,00	31.400.000,00	26,67	0,00
Jumlah	13.746.104.008,00	12.157.282.140,00	88,44	11.177.865.658,00

Uraian rincian objek belanja jasa dapat diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.2.1 BELANJA JASA KANTOR

13.361.776.600,0011.861.155.964,0088,7711.177.865.658,00

Belanja jasa kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp683.290.306,00 atau 6,11%. Rincian objek belanja jasa kantor dapat diungkapkan sebagai berikut:

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	675.900.000,00	351.600.000,00	52,02	136.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	809.790.000,00	474.570.000,00	58,60	189.220.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.220.774.400,00	2.203.924.600,00	99,24	2.314.074.078,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	562.062.867,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.764.400.000,00	6.729.900.000,00	99,49	6.670.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	971.588.800,00	965.972.200,00	99,42	562.062.869,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69.399.200,00	69.399.200,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	102.399.200,00	102.399.200,00	100,00	107.941.716,00
Belanja Jasa Juri	4.500.000,00	4.250.000,00	94,44	0,00
Perlombaan/Pertandingan				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	622.825.000,00	618.271.000,00	99,27	378.524.000,00
Belanja Tagihan Telepon	37.000.000,00	8.596.050,00	23,23	8.538.000,00
Belanja Tagihan Air	31.000.000,00	3.397.050,00	10,96	2.685.370,00
Belanja Tagihan Listrik	814.000.000,00	310.659.664,00	38,16	235.547.558,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.000.000,00	7.467.000,00	43,92	1.453.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.200.000,00	10.750.000,00	50,71	9.055.700,00
Jumlah	13.361.776.600,00	11.861.155.964,00	88,77	11.177.865.658,00

Terdapat pengembalian belanja atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp840.000,00 yang tercatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

5.1.1.1.2.2.2 BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI

	266.577.408,00	264.726.176,00	99,31	0,00
Belanja iuran jaminan/asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 100%. Rincian objek belanja iuran jaminan/asuransi diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	129.406.464,00	128.507.808,00	99,31	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.764.480,00	7.710.560,00	99,31	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	129.406.464,00	128.507.808,00	99,31	0,00
Jumlah	266.577.408,00	264.726.176,00	99,31	0,00

5.1.1.1.2.2.3 BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

	117.750.000,00	31.400.000,00	26,67	0,00
Belanja sewa gedung dan bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 100%. Rincian objek belanja sewa gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:				

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.000.000,00	19.400.000,00	80,83	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	93.750.000,00	12.000.000,00	12,80	0,00
Jumlah	117.750.000,00	31.400.000,00	26,67	0,00

5.1.1.1.2.3 BELANJA PEMELIHARAAN

	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	453.537.000,00
Belanja pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp371.313.577,00 atau 81,87%. Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	55.650.000,00
BelanjaPemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	397.887.000,00
Jumlah	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	453.537.000,00

Uraian rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.3.1 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	453.537.000,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp371.313.577,00 atau 81,87%. Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	427.260.000,00	68.330.900,00	15,99	53.295.000,00
BelanjaPemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.110.000,00	770.000,00	18,73	0,00
BelanjaPemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	3.892.800,00	21,27	1.055.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	14.600.000,00	3.799.997,00	26,03	1.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	5.429.726,00	78,69	0,00
Jumlah	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	453.537.000,00

5.1.1.1.2.4BELANJA PERJALANAN DINAS

947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	118.311.200,00
----------------	----------------	-------	----------------

Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp466.018.236,00 atau 393,89%. Rincian objek belanja perjalanan dinas diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	118.311.200,00
• Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.602.000,00	45.349.436,00	33,20	19.351.200,00
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	810.776.000,00	538.980.000,00	66,48	98.960.000,00
Jumlah	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	118.311.200,00

5.1.1.1.2.5BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

456.104.000.000,00	454.648.000.000,00	99,68	448.033.000.000,00
--------------------	--------------------	-------	--------------------

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp6.615.000.000,00 atau 1,48%. Rincian objek Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
• Belanja Hadiah yang BersifatPerlombaan				
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	456.029.000.000,00	454.573.000.000,00	99,68	448.033.000.000,00
• Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				
Jumlah	456.104.000.000,00	454.648.000.000,00	99,68	448.033.000.000,00

5.1.1.1.3BELANJA HIBAH

4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
------------------	------------------	--------	------

Belanja hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00%. Rincian objek belanja hibah diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00

Uraian rincian objek belanja hibah diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.3.1 BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
------------------	------------------	--------	------

Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00%. Rincian objek belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
• Belanja Hibah Ulang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00

5.1.1.2BELANJA MODAL

	1.495.426.000,00	1.278.774.447,00	85,51	1.023.111.250,00
Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp255.663.197,00 atau 24,99%. Rincian objek belanja modal diungkapkansebagai berikut:				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.095.426.000,00	881.433.221,00	80,46	1.023.111.250,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
Jumlah	1.495.426.000,00	1.278.774.447,00	85,51	1.023.111.250,00

Uraian rincian objek belanja modal diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

	1.095.426.000,00	881.433.221,00	80,46	1.023.111.250,00
Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp141.678.029,00 atau 13,85%. Rincian objek belanja modal peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTangga	569.926.000,00	369.235.939,00	64,79	806.970.250,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00
Belanja Modal Komputer	17.000.000,00	16.797.000,00	98,81	207.141.000,00
Jumlah	1.095.426.000,00	881.433.221,00	80,46	1.023.111.250,00

Uraian rincian objek belanja modal peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

	569.926.000,00	369.235.939,00	54,24	806.970.250,00
--	----------------	----------------	-------	----------------

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp437.734.311,00 atau 54,24% Rincian objek belanja modal alat kantor dan rumah tangga diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Kantor	329.300.000,00	227.104.104,00	68,97	0,00
• Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	83.366.550,00	46,31	0,00
• Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	149.300.000,00	143.737.554,00	96,27	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.484.000,00	142.131.835,00	94,45	
• Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	500.000,00	497.835,00	99,57	0,00
• Belanja Modal Alat Pendingin	141.984.000,00	137.984.000,00	97,18	0,00
• Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	3.650.000,00	45,63	48.937.500,00
• Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	661.934.000,00
• Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	6.998.750,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.142.000,00	0,00	0,00	89.100.000,00
• Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	38.586.600,00	0,00	0,00	89.100.000,00
• Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.555.400,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	569.926.000,00	369.235.939,00	54,24	806.970.250,00

5.1.1.2.1.2BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR

	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar yang dianggarkan dan direalisaikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp495.400.282,00 atau 100,00%.Rincian objek belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar diungkapkan sebagai berikut:				
BelanjaModal Alat Studio	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00
• Belanja Modal Peralatan Studio Audio	450.000.000,00	448.063.200,00	99,57	0,00
• Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	58.500.000,00	47.337.082,00	80,92	0,00
Jumlah	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00

5.1.1.2.1.3BELANJA MODAL KOMPUTER

	17.000.000,00	16.797.000,00	98,81	207.141.000,00
Belanja modal komputer yang dianggarkan dan direalisaikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp190.344.000,00 atau 91,89% Rincian objek belanja modal komputer diungkapkan sebagai berikut:				

Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.847.000,00	98,73	0,00
• Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	11.847.000,00	98,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	207.141.000,00
• Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	207.141.000,00
Jumlah	17.000.000,00	16.797.000,00	98,81	207.141.000,00

5.1.1.2.2BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
Belanja modal gedung dan bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp397.341.226,00 atau 100,00%.Rincian objek belanja modal gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
• Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
• Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	198.659.000,00	99,33	0,00
• Belanja Modal Taman	200.000.000,00	198.682.226,00	99,34	0,00
Jumlah	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	13.905.547.408,2
KEWAJIBAN	409.140.247,00
EKUITAS	13.496.407.161,20

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
----------------------	----------------------

5.2.1 ASET

	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Aset Lancar	985.032.699,00	545.033.120,00
Aset Tetap	11.471.317.209,20	10.234.607.256,00
Aset Lainnya	1.449.197.500,00	9.916.667,00
Jumlah	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00

5.2.1.1 ASET LANCAR

	985.032.699,00	545.033.120,00
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut adalah saldo aset lancar yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Persediaan	985.032.699,00	545.033.120,00
Jumlah	985.032.699,00	545.033.120,00

5.2.1.2 PERSEDIAAN

	985.032.699,00	545.033.120,00
Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:		
Bahan	969.828.000,00	404.136.400,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	15.204.699,00	140.357.720,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	539.000,00
Jumlah	985.032.699,00	545.033.120,00

Rincian mutasi persediaan dapat dilihat pada *Lampiran VI*. Uraian lebih rinci terkait persediaan diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.2.1BAHAN

	969.828.000,00	404.136.400,00
Saldo tersebut merupakan saldo Bahan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Bahan adalah sebagai berikut:		
Bahan Bakar dan Pelumas	969.828.000,00	404.136.400,00
Jumlah	969.828.000,00	404.136.400,00

5.2.1.2.2ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR

	15.204.699,00	140.357.720,00
Saldo tersebut merupakan saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor adalah sebagai berikut:		
Alat Tulis Kantor	4.795.600,00	51.923.500,00
Kertas dan Cover	4.465.100,00	43.523.800,00
Benda Pos	1.909.000,00	2.545.000,00
Bahan Komputer	3.512.999,00	34.233.800,00
Perabot Kantor	522.000,00	0,00
Alat Listrik	0,00	8.131.620,00
Jumlah	15.204.699,00	140.357.720,00

5.2.1.2.3PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN

	0,00	539.000,00
--	------	------------

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan adalah sebagai berikut:

Persediaan untuk		
Dijual/Diserahkan Kepada	0,00	539.000,00
Masyarakat		
Jumlah	0,00	539.000,00

5.2.1.3 ASET TETAP

11.471.317.209,2010.234.607.256,00

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Tanah	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)
Jumlah	11.471.317.209,20	10.234.607.256,00

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran X. Uraian rincian aset tetap diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.3.1 TANAH

8.018.088.625,007.397.947.500,00

Saldo tersebut merupakan saldo Tanah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Tanah Persil	5.846.000.000,00	6.259.250.000,00
Tanah Non Persil	1.975.168.625,00	1.053.697.500,00
Lapangan	196.920.000,00	85.000.000,00
Jumlah	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00

Rincian mutasi aset tetap berupa Tanah di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		7.397.947.500,00
Mutasi Tambah:		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	2.178.088.625,00	
Jumlah Mutasi Tambah		2.178.088.625,00
Mutasi Kurang:		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	108.750.000,00	
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.449.197.500,000	
Jumlah Mutasi Kurang		1.557.947.500,00
Saldo Akhir		8.018.088.625,00

5.2.1.3.2PERALATAN DAN MESIN

	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Saldo tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:		
Alat Angkutan	1.658.517.500,00	2.293.417.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.313.043.064,00	1.659.677.911,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.160.214,00	80.853.131,00
Komputer	689.732.322,00	757.101.099,00
Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Rincian mutasi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 adalah sebagai berikut:		
Saldo Awal		4.800.049.641,00
Mutasi Tambah:		
• Belanja Modal	881.433.221,00	
Jumlah Mutasi Tambah		881.433.221,00
Mutasi Kurang:		
• Hibah ke Pihak Lain	1.885.531.927,00	
• Dibawah Kapitalisasi (Alat Pengukur Waktu)	497.835,00	
Jumlah Mutasi Kurang		1.886.029.762,00
Saldo Akhir		3.795.453.100,00

5.2.1.3.3GEDUNG DAN BANGUNAN

	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Saldo tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:		
Bangunan Gedung	4.820.953.691,20	2.039.498.470,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.705.505.000,00	0,00
Jumlah	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Rincian mutasi aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 adalah sebagai berikut:		
Saldo Awal		2.039.498.470,00
Mutasi Tambah:		
• Belanja Modal	397.341.226,00	
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal	4.997.328.995,20	
• Mutasi Antar OPD	92.290.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		5.486.960.221,20
Mutasi Kurang:		
• Ekstrakomptabel	0,00	
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00

Saldo Akhir	7.526.458.691,20
-------------	------------------

5.2.1.3.4JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

	23.325.000,00	23.325.000,00
Saldo tersebut merupakan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut:		
Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Jumlah	23.325.000,00	23.325.000,00

Rincian mutasi aset tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		23.325.000,00
Mutasi Tambah:		
• Belanja Modal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang:		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		23.325.000,00

5.2.1.3.5AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)
Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:		
Peralatan dan Mesin	(2.922.567.999,00)	(2.868.226.445,00)
Gedung dan Bangunan	(4.968.128.177,00)	(1.157.258.004,00)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Jumlah	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)

Rincian akumulasi penyusutan diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.3.5.1 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

	(2.922.567.999,00)	(2.868.226.445,00)
Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:		
Alat Angkutan	(1.566.580.000,00)	(1.702.500.237,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(769.306.350,00)	(713.613.891,00)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(60.154.634,00)	(49.383.427,00)
Komputer	(523.977.015,00)	(401.978.890,00)
Peralatan Proses/Produksi	(2.550.000,00)	(750.000,00)
Jumlah	(2.922.567.999,00)	(2.868.226.445,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	2.868.226.445,00
Mutasi Tambah:	

• Beban Penyusutan	652.954.743,00	
Jumlah Mutasi Tambah		652.954.743,00
Mutasi Kurang:		
• Hibah ke Pihak Lain	598.613.189,00	
Jumlah Mutasi Kurang		598.613.189,00
Saldo Akhir		2.922.567.999,00

5.2.1.3.5.2AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

	(4.968.128.177,00)	(1.157.258.004,00)
Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:		
Bangunan Gedung	(2.938.999.427,00)	(1.157.258.004,00)
Tugu Tanda Batas	(2.029.128.750,00)	0,00
Jumlah	(4.968.128.177,00)	(1.157.258.004,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		1.157.258.004,00
Mutasi Tambah:		
• Beban Penyusutan	92.389.100,00	
• Mutasi antar OPD	20.457.617,00	
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal	3.698.023.456,00	
Jumlah Mutasi Tambah		3.810.870.173,00
Saldo Akhir		4.968.128.177,00

5.2.1.3.5.3AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Saldo tersebut merupakan saldoAkumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut:		
Jaringan	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Jumlah	(1.312.031,00)	(728.906,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		728.906,00
Mutasi Tambah:		
• Beban Penyusutan	583.125,00	
Jumlah Mutasi Tambah		583.125,00
Saldo Akhir		1.312.031,00

5.2.1.4ASET LAINNYA

	1.449.197.500,00	9.916.667,00
--	------------------	--------------

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Aset Lain – Lain	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(53.147.223,00)
Jumlah	1.449.197.500,00	9.916.667,00

Rincian mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran XI*. Rincian uraian aset lainnya diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.4.1 ASET LAIN-LAIN

1.449.197.500,0063.063.890,00

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Aset Rusak Berat/Usang	0,00	63.063.890,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.449.197.500,00	0,00
Jumlah	1.449.197.500,00	63.063.890,00

Rincian mutasi Aset Lain-Lain Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama TA 2022 dan penjelasan yang menyertainya yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		63.063.890,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
✓ Reklasifikasi Aset Tetap (Tanah)	1.449.197.500,00	
Jumlah Mutasi Tambah		1.449.197.500,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
✓ Penjualan aset rusak berat/ usang	63.063.890,00	
Jumlah Mutasi Kurang		63.063.890,00
Saldo Akhir		1.449.197.500,00

Pengurangan pada akun Aset Rusak Berat/Usang disebabkan karena adanya penjualan aset rusak berat/ usang. Penambahan pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah disebabkan karena adanya reklasifikasi aset tetap (tanah) yang dipinjam-pakaikan.

5.2.1.4.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

0,00(53.147.223,00)

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(53.147.223,00)
Jumlah	0,00	(53.147.223,00)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset Rusak Berat/Usang adalah sebagai berikut.

Saldo Awal		53.147.223,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Penjualan aset rusak berat/usang	53.147.223,00	

Jumlah Mutasi Kurang	53.147.223,00
Saldo Akhir	0,00

Pengurangan pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang disebabkan karena adanya penjualan aset rusak berat/usang yang tertuang dalam Berita Acara

5.2.2 KEWAJIBAN

	409.140.247,00	444.292.905,00
Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Kewajiban Jangka Pendek	409.140.247,00	444.292.905,00
Jumlah	409.140.247,00	444.292.905,00

Uraian rincian kewajiban diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	420.010.268,00	444.292.905,00
Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Utang Belanja	420.010.268,00	444.292.905,00
Jumlah	420.010.268,00	444.292.905,00

5.2.2.1.1 UTANG BELANJA

	420.010.268,00	444.292.905,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Utang Belanja Pegawai	409.909.508,00	416.633.900,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Jumlah	420.010.268,00	444.292.905,00

5.2.2.1.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

	409.909.508,00	416.633.900,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca.		
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.870.021,00	13.852.997,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	399.039.487,00	402.780.903,00
Jumlah	409.909.508,00	416.633.900,00

Rincian uraian utang belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1.1 UTANG BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

	10.870.021,00	13.852.997,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:		

Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	1.794.771,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	164.220,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	630.000,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	114,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.870.021,00	11.246.662,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.308,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.922,00
Jumlah	10.870.021,00	13.852.997,00

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS merupakan saldo utang atas iuran jaminan kesehatan BPJS 4% untuk Bulan Desember.

5.2.2.1.1.1.1 UTANG BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

	399.039.487,00	402.780.903,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebagai berikut:		
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	159.615.794,00	161.112.361,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	239.423.693,00	241.668.542,00
Jumlah	399.039.487,00	402.780.903,00

Utang belanja tambahan penghasilan ASN di TA 2022 adalah TPP Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan.

5.2.2.1.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

	10.100.760,00	27.659.005,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Utang Belanja Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Jumlah	10.100.760,00	27.659.005,00

Rincian uraian utang belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.2.1 UTANG BELANJA JASA

	10.100.760,00	27.659.005,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Jasa adalah sebagai berikut:		
Tagihan Telepon	717.950,00	711.500,00
Tagihan Air	0,00	171.200,00
Tagihan Listrik	9.382.810,00	26.776.305,00
Jumlah	10.100.760,00	27.659.005,00

Saldo Tagihan Listrik merupakan tagihan bulan Desember 2022 untuk dua gedung yaitu Kanwil Perdagangan Provinsi Bali senilai Rp3.605.504,00 dan Kantor Departemen Perdagangan senilai Rp5.777.306,00.

5.2.3 EKUITAS

	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan selisih antara assetdan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.		

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan nformasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO	300.000,00	0,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Daerah-LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian pendapatan daerah-LO terdiri dari:		
Surplus Non Operasional-LO	300.000,00	0,00
Jumlah	300.000,00	0,00

5.3.1.1SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

	300.000,00	0,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Surplus Non Operasional - LO selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Pendapatan Surplus Non Operasional - LO terdiri dari:		
Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	300.000,00	0,00
Jumlah	300.000,00	0,00

Saldo Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain berasal dari surplus penjualan aset non lancar berupa aset lain-lain yaitu aset rusak berat/usang sebesar Rp300.000,00.

5.3.2. BEBAN DAERAH

	484.320.138.033,00	470.904.810.134,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Daerah terdiri dari:		
Beban Operasi	483.564.444.398,00	470.299.159.572,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.926.968,00	605.650.562,00
Jumlah	484.320.138.033,00	470.904.810.134,00

Rincian uraian beban daerah diungkapkan sebagai berikut.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

	483.575.314.419,00	470.299.159.572,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Operasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Operasi terdiri dari:		
Beban Pegawai	9.440.850.601,00	8.650.228.064,00
Beban Barang dan Jasa	470.133.965.983,00	461.648.931.508,00
Beban Hibah	4.000.000.000,00	0,00
Beban Lain-Lain	497.835,00	0,00
Jumlah	483.575.314.419,00	470.299.159.572,00

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 BEBAN PEGAWAI

	9.440.850.601,00	8.650.228.064,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:		
Beban Gaji dan Tunjangan	4.022.855.987,00	3.853.206.067,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	5.309.244.614,00	4.732.771.997,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.750.000,00	64.250.000,00
Jumlah	9.440.850.601,00	8.650.228.064,00

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2022 ini lebih rendah dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2022 sebesar Rp6.724.392,00 (Rp9.440.850.601,00-Rp9.447.574.993,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	6.724.392,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan LO terhadap LRA:	
• Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2022	159.615.794,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2022	239.423.693,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Bulan Desember 2022	10.870.021,00

Pengurangan LRA terhadap LO:

• Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2021	161.112.361,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2021	241.668.542,00
➤ Utang Gaji Pokok dan Iuran-Iuran Jaminan Kesehatan, Kematian, dan Kecelakaan Kerja CPNS dan PNS yang belum dibayarkan (Kekurangan Gaji)	13.852.997,00
Jumlah Selisih	6.724.392,00

5.3.2.1.2BEBAN BARANG DAN JASA

	470.133.965.983,00	461.648.931.508,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa terdiri dari:		
Beban Barang	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00
Beban Jasa	12.139.723.895,00	11.197.274.052,00
Beban Pemeliharaan	82.223.423,00	453.537.000,00
Beban Perjalanan Dinas	584.329.436,00	118.311.200,00
Beban Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	454.648.000.000,00	448.033.000.000,00
Jumlah	470.133.965.983,00	461.648.931.508,00

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2022 ini lebih rendah dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2022 sebesar Rp457.557.824,00 (Rp470.133.965.983,00-Rp470.591.523.807,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	457. 557.824,00
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan LRA terhadap LO:	
➤ Penurunan Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa dari Tahun sebelumnya	17.558.245,00
➤ Kenaikan Saldo Persediaan dari Tahun Sebelumnya	439.999.579,00
Jumlah Selisih	457. 557.824,00

Rincian uraian Beban Barang dan Jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.3.2.1.2.1 BEBAN BARANG

	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Bahan Pakai Habis	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00

Jumlah	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00
--------	------------------	------------------

Rincian uraian Beban Bahan Pakai Habis diungkapkan sebagai berikut.

5.3.2.1.2.1.1 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS

	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bahan Pakai Habis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.631.400,00	199.636.600,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	27.847.125,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	10.678.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	275.498.857,00	437.737.836,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	137.150.150,00	111.044.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	3.395.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.176.000,00	3.649.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	123.191.188,00	77.593.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	82.986.200,00	96.234.960,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.449.620,00	53.627.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	353.927.129,00	350.736.860,00
Beban Obat-Obatan-Obat	7.918.018,00	3.696.000,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	510.640.492,00	164.511.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	859.667.800,00	324.813.050,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	20.133.750,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.605.250,00	0,00
Jumlah	2.679.689.229,00	1.846.809.256,00

5.3.2.1.2.2BEBAN JASA

	12.139.723.895,00	11.197.274.052,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Jasa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Jasa Kantor	11.843.597.719,00	11.197.274.052,00
Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	264.726.176,00	0,00

Beban Sewa Gedung dan Bangunan	31.400.000,00	0,00
Jumlah	12.139.723.895,00	11.197.274.052,00

Terdapat pengembalian belanja atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp840.000,00 dengan STS No: B.27.911/2086/SET/DPMA/2023 yang dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada BPKAD Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023.

5.3.2.1.2.3BEBAN PEMELIHARAAN

	82.223.423,00	453.537.000,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pemeliharaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.223.423,00	55.650.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	397.887.000,00
Jumlah	82.223.423,00	453.537.000,00

5.3.2.1.2.4BEBAN PERJALANAN DINAS

	584.329.436,00	118.311.200,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Perjalanan Dinas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	584.329.436,00	118.311.200,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.349.436,00	19.351.200,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	538.980.000,00	98.960.000,00
Jumlah	584.329.436,00	118.311.200,00

5.3.2.1.2.5BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

	454.648.000.000,00	448.033.000.000,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
• Beban Hadiah yang BersifatPerlombaan	75.000.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
• Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	454.573.000.000,00	448.033.000.000,00
Jumlah	454.648.000.000,00	448.033.000.000,00

5.3.2.1.2.5BEBAN HIBAH

	4.000.000.000,00	0,00
--	------------------	------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Hibah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Hibah terdiri dari:

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
Jumlah	4.000.000.000,00	0,00

5.3.2.1.2.6 BEBAN LAIN-LAIN

	497.835,00	0,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Lain-Lain Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Beban Lain-Lain terdiri dari:		
Beban Lain-Lain	497.835,00	0,00
Beban Lain-Lain		
Jumlah	497.835,00	0,00

Beban Lain-Lain merupakan beban yang muncul karena adanya reklasifikasi aset tetap di bawah kapitalisasi berupa alat pengukur waktu sebesar Rp497.835,00.

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	745.926.968,00	605.650.562,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	652.954.743,00	564.277.467,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.389.100,00	40.789.970,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.125,00	583.125,00
Jumlah	745.926.968,00	605.650.562,00

5.3.3 POS LUAR BIASA

	9.766.667,00	0,00
Saldo tersebut adalah pengakuan pos luar biasa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari:		
Defisit Non Operasional-LO	9.766.667,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	9.766.667,00	0,00
Jumlah	9.766.667,00	0,00

Saldo Pos Luar Biasa timbul dikarenakan adanya defisit penjualan atas barang milik daerah dengan kondisi rusak berat yang dituangkan pada Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.900/6120/SET/DPMA tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.300.000 dan Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.028/7971/SET/DPMA senilai Rp.150.000.

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT - LO

(484.330.708.054,00) (470.904.810.134,00)

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.4.3 Surplus/Defisit LO.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagaiberikut:

Tahun 2022

5.4.1 EKUITAS AWAL

10.345.264.138,00

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

5.4.2 RK-PPKD

485.317.873.247,00

Saldotersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2022.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT - LO

(484.330.708.054,00)

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

2.153.107.809,20

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	(1.286.918.738,00)
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	1.299.305.539,20
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	2.141.171.008,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(450.000,00)
Jumlah	2.153.107.809,20

Koreksi Nilai Pendapatan-LO timbul karena adanya selisih antara nilai aset lain-lain dan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain dari penjualan aset rusak berat/usang sebesar Rp300.000,00 dan Rp150.000,00.

5.4.5 EKUITAS AKHIR

13.485.537.140,20

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2022. Sald ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya

dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2022 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada *poin* 5.2.3.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 56 orang terdiri dari:

No.	Eselon/Jabatan	Jumlah		Keterangan
I.	DPMA Provinsi Bali			Kompetensi Jabatan:
	Eselon II	1	Orang	Analisis
	Eselon III	5	Orang	Bendahara
	Eselon IV	1	Orang	Sekretaris
	Sub Koordinator	13	Orang	Penata
	Staf	34	Orang	Verifikator
	Fungsional	1	Orang	Pengelola
	CPNS	1	Orang	Pengadministrasian
	Jumlah	56	Orang	Pengemudi

Keterangan Kompetensi Jabatan:

- a. Analisis terdiri dari
 - Analisis Organisasi
 - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Analisis Desa dan Kelurahan
 - Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
 - Analisis Kerjasama Lintas Sektor
 - Analisis Kelembagaan Usaha
 - Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 - Analisis Perencanaan
 - Analisis Sistem Informasi
 - Analisis Hukum
 - Analisis Produk Hukum
 - Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
- b. Bendahara
- c. Penata Laporan Keuangan
- d. Verifikator Keuangan
- e. Pengelola terdiri dari:
 - Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
 - Pengelola Pemanfaatan BMD
 - Pengelola Gaji
 - Pengelola Program dan Kegiatan
 - Pengelola Keuangan
 - Pengelola Data
 - Pengelola Kepegawaian
 - Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga
 - Pengelola Laporan Keuangan
- f. Pengadministrasian
 - Pengadministrasi Hukum

a. Pengemudi

1. Pegawai Honorer / Tidak Tetap.

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah 95 orang. Rincian Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sebagai	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Administrasi	SLTA/D1/D2/D3/S1	63 Orang	
2	Tenaga Rumah Tangga Kantor	SLTA	2 Orang	
3	Tenaga Pengemudi	SLTA/D3/ S1	2 Orang	
4	Tenaga Kebersihan	SLTA/S1	14 Orang	
5	Tenaga Pemeliharaan Taman	SLTP/SLTA/D2/D3/S1	14 Orang	
	Jumlah		95 Orang	

Dari 63 orang Tenaga Administrasi, sebanyak 37 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari:

1.	Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebanyak	8	Orang
2.	Majelis Desa Adat Kota Denpasar sebanyak	3	Orang
3.	Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebanyak	3	Orang
4.	Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sebanyak	3	Orang
5.	Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung sebanyak	3	Orang
6.	Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak	4	Orang
7.	Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak	4	Orang
8.	Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng sebanyak	3	Orang
9.	Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak	3	Orang
10.	Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak	3	Orang

Bali, 5 Mei 2023

KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,


IG.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA,SH.,MH
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.22.0.00.0.00.05. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31Desember2022 DAN 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
ASET LANCAR	985.032.699,00	545.033.120,00
Persediaan	985.032.699,00	545.033.120,00
Barang Pakai Habis	985.032.699,00	545.033.120,00
Bahan	969.828.000,00	404.136.400,00
Bahan Bakar dan Pelumas	969.828.000,00	404.136.400,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.204.699,00	140.357.720,00
Alat Tulis Kantor	4.795.600,00	51.923.500,00
Kertas dan Cover	4.465.100,00	43.523.800,00
Benda Pos	1.909.000,00	2.545.000,00
Bahan Komputer	3.512.999,00	34.233.800,00
Perabot Kantor	522.000,00	0,00
Alat Listrik	0,00	8.131.620,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	539.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	539.000,00
ASET TETAP	11.471.317.209,20	10.234.607.256,00
Tanah	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Tanah.	8.018.088.625,00	7.397.947.500,00
Tanah Persil	5.846.000.000,00	6.259.250.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.846.000.000,00	5.854.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	405.250.000,00
Tanah Non Persil	1.975.168.625,00	1.053.697.500,00
Tanah Basah	1.898.588.625,00	1.003.237.500,00
Tanah Kering	76.580.000,00	50.460.000,00
Lapangan	196.920.000,00	85.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Instalasi	196.920.000,00	85.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	4.800.049.641,00
Alat Angkutan	1.658.517.500,00	2.293.417.500,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.658.517.500,00	2.293.417.500,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.459.450.000,00	2.094.350.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	186.341.000,00	186.341.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.726.500,00	12.726.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.313.043.064,00	1.659.677.911,00
Alat Kantor	257.141.656,00	170.593.661,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	141.445.210,00	58.078.660,00
Alat Kantor Lainnya	115.696.446,00	112.515.001,00
Alat Rumah Tangga	873.878.608,00	1.217.961.450,00
Mebel	356.001.162,00	898.143.000,00
Alat Pembersih	12.532.250,00	12.532.250,00
Alat Pendingin	245.275.000,00	107.291.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.070.196,00	199.995.200,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	182.022.800,00	271.122.800,00
Meja Kerja Pejabat	107.522.300,00	196.622.300,00
Kursi Kerja Pejabat	33.000.500,00	33.000.500,00
Kursi Rapat Pejabat	11.800.000,00	11.800.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	29.700.000,00	29.700.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.160.214,00	80.853.131,00
Alat Studio	99.806.223,00	55.499.140,00
Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	98.806.223,00	54.499.140,00
Alat Komunikasi	25.353.991,00	25.353.991,00
Alat Komunikasi Telephone	25.353.991,00	25.353.991,00
Komputer	689.732.322,00	757.101.099,00
Komputer Unit	539.743.100,00	539.743.100,00
Personal Komputer	539.743.100,00	539.743.100,00
Peralatan Komputer	149.989.222,00	217.357.999,00
Peralatan Personal Komputer	149.989.222,00	217.357.999,00
Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Transport and Storage Equipment for Liquid	9.000.000,00	0,00
Solid Material Handling Equipment	0,00	9.000.000,00
Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung	4.820.953.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.820.953.691,20	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Kantor	2.407.667.790,00	2.039.498.470,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.321.440.000,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	92.290.000,00	0,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	595.573.675,20	0,00
Taman	198.682.226,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.	205.300.000,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.705.505.000,00	0,00
Tugu/Tanda Batas	2.705.505.000,00	0,00
Pagar	2.705.505.000,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan Listrik	23.325.000,00	23.325.000,00
Jaringan Distribusi	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan	(7.892.008.207,00)	(4.026.213.355,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.922.567.999,00)	(2.868.226.445,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.566.580.000,00)	(1.702.500.237,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.367.512.500,00)	(1.503.432.737,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(186.341.000,00)	(186.341.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(12.726.500,00)	(12.726.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(769.306.350,00)	(713.613.891,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(56.672.851,00)	(41.509.903,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(26.207.425,00)	(21.183.168,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(257.002.158,00)	(280.638.574,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(3.550.803,00)	(1.044.353,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(101.297.534,00)	(83.153.002,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(172.267.632,00)	(146.076.044,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(84.832.965,00)	(77.726.965,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(25.974.982,00)	(20.781.882,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(11.800.000,00)	(11.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(60.154.634,00)	(49.383.427,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(833.334,00)	(633.334,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(37.969.789,00)	(29.177.462,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(21.351.511,00)	(19.572.631,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(523.977.015,00)	(401.978.890,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Komputer	(425.055.600,00)	(326.569.204,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	(98.921.415,00)	(75.409.686,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(2.550.000,00)	(750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(2.550.000,00)	(750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.968.128.177,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.938.999.427,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.324.960.754,00)	(1.157.258.004,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(991.080.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(22.303.417,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(446.680.256,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(153.975.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.029.128.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(2.029.128.750,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.312.031,00)	(728.906,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(1.312.031,00)	(728.906,00)
ASET LAINNYA	1.449.197.500,00	9.916.667,00
Aset Lain-lain	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Lain-lain.	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Lain-lain..	1.449.197.500,00	63.063.890,00
Aset Rusak Berat/Usang	0,00	63.063.890,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.449.197.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(53.147.223,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(53.147.223,00)
JUMLAH ASET	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00
KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.010.268,00	444.292.905,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Utang Belanja	420.010.268,00	444.292.905,00
Utang Belanja Pegawai	409.909.508,00	416.633.900,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.870.021,00	13.852.997,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	1.794.771,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	0,00	164.220,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	0,00	630.000,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	114,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.870.021,00	11.246.662,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.308,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.922,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	399.039.487,00	402.780.903,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	159.615.794,00	161.112.361,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	239.423.693,00	241.668.542,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Utang Belanja Jasa	10.100.760,00	27.659.005,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950,00	711.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	171.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	9.382.810,00	26.776.305,00
JUMLAH KEWAJIBAN	420.010.268,00	444.292.905,00
EKUITAS	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
EKUITAS.	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
Ekuitas..	(471.832.336.106,80)	10.345.264.138,00
Ekuitas...	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Ekuitas....	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Ekuitas.....	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
Surplus/Defisit-LO	(484.330.708.054,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO.	(484.330.708.054,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO..	(484.330.708.054,00)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.153.107.809,20	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.	12.386.801,20	0,00
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	(1.286.918.738,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	1.299.305.539,20	0,00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	2.141.171.008,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(450.000,00)	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD.	485.317.873.247,00	0,00
RK PPKD..	485.317.873.247,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	13.905.547.408,20	10.789.557.043,00



Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

I G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
NIP. 196806 13 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.05. - DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00	0,00
BELANJA OPERASI	488.704.032.031,00	484.039.098.800,00	99,05	0,00
Belanja Pegawai	9.569.337.463,00	9.447.574.993,00	98,73	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.106.587.463,00	4.025.838.963,00	98,03	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.910.000.000,00	2.881.033.016,00	99,00	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.910.000.000,00	2.881.033.016,00	99,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.000.000,00	281.015.446,00	98,60	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.000.000,00	281.015.446,00	98,60	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.260.000,00	141.260.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.260.000,00	141.260.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	183.250.000,00	179.120.000,00	97,75	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	183.250.000,00	179.120.000,00	97,75	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.655.000,00	85.915.000,00	99,15	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.655.000,00	85.915.000,00	99,15	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	156.644.460,00	154.978.800,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	156.644.460,00	154.978.800,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.185.045,00	22.415.968,00	96,68	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.185.045,00	22.415.968,00	96,68	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.060,00	39.010,00	99,87	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.060,00	39.010,00	99,87	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	280.000.000,00	256.376.371,00	91,56	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	280.000.000,00	256.376.371,00	91,56	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.000.000,00	5.921.318,00	98,69	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.000.000,00	5.921.318,00	98,69	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.000.000,00	17.764.034,00	98,69	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.000.000,00	17.764.034,00	98,69	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.553.898,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.553.898,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.352.470.000,00	5.312.986.030,00	99,26	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.139.270.000,00	2.125.194.409,00	99,34	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.139.270.000,00	2.125.194.409,00	99,34	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.213.200.000,00	3.187.791.621,00	99,21	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.213.200.000,00	3.187.791.621,00	99,21	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.280.000,00	108.750.000,00	98,61	0,00
Belanja Honorarium	80.280.000,00	78.750.000,00	98,09	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.750.000,00	78.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	475.134.694.568,00	470.591.523.807,00	99,04	0,00
Belanja Barang	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.866.042.560,00	3.119.688.808,00	80,69	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	817.328.000,00	817.323.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.875.000,00	27.847.125,00	99,90	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	299.592.400,00	228.370.957,00	76,23	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.708.060,00	98.091.450,00	85,51	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	95.986.000,00	92.470.387,00	96,34	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.892.900,00	83.508.200,00	95,01	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.354.200,00	22.318.000,00	91,64	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	603.500.000,00	353.927.129,00	58,65	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	8.015.000,00	7.918.018,00	98,79	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	725.951.000,00	510.101.492,00	70,27	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.005.000.000,00	859.667.800,00	85,54	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.000.000,00	10.605.250,00	39,28	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	13.746.104.008,00	12.157.282.140,00	88,44	0,00
Belanja Jasa Kantor	13.361.776.600,00	11.861.155.964,00	88,77	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	675.900.000,00	351.600.000,00	52,02	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	809.790.000,00	474.570.000,00	58,60	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.220.774.400,00	2.203.924.600,00	99,24	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.764.400.000,00	6.729.900.000,00	99,49	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	971.588.800,00	965.972.200,00	99,42	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69.399.200,00	69.399.200,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	102.399.200,00	102.399.200,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Juri	4.500.000,00	4.250.000,00	94,44	0,00
Perlombaan/Pertandingan				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	622.825.000,00	618.271.000,00	99,27	0,00
Belanja Tagihan Telepon	37.000.000,00	8.596.050,00	23,23	0,00
Belanja Tagihan Air	31.000.000,00	3.397.050,00	10,96	0,00
Belanja Tagihan Listrik	814.000.000,00	310.659.664,00	38,16	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.000.000,00	7.467.000,00	43,92	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.200.000,00	10.750.000,00	50,71	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.577.408,00	264.726.176,00	99,31	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	129.406.464,00	128.507.808,00	99,31	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.764.480,00	7.710.560,00	99,31	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	129.406.464,00	128.507.808,00	99,31	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	117.750.000,00	31.400.000,00	26,67	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.000.000,00	19.400.000,00	80,83	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	93.750.000,00	12.000.000,00	12,80	0,00
Belanja Pemeliharaan	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	471.170.000,00	82.223.423,00	17,45	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	427.260.000,00	68.330.900,00	15,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.110.000,00	770.000,00	18,73	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	3.892.800,00	21,27	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	3.799.997,00	26,03	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	5.429.726,00	78,69	0,00
Belana Perjalanan Dinas	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	947.378.000,00	584.329.436,00	61,68	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.602.000,00	45.349.436,00	33,20	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	810.776.000,00	538.980.000,00	66,48	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	456.104.000.000,00	454.648.000.000,00	99,68	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	456.029.000.000,00	454.573.000.000,00	99,68	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	456.029.000.000,00	454.573.000.000,00	99,68	0,00
Belanja Hibah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	1.495.426.000,00	1.278.774.447,00	85,51	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.095.426.000,00	881.433.221,00	80,46	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	569.926.000,00	369.235.939,00	64,79	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	329.300.000,00	227.104.104,00	68,97	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	180.000.000,00	83.366.550,00	46,31	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	149.300.000,00	143.737.554,00	96,27	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.484.000,00	142.131.835,00	94,45	0,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	500.000,00	497.835,00	99,57	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Pendingin	141.984.000,00	137.984.000,00	97,18	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	3.650.000,00	45,63	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.142.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	38.586.600,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.555.400,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00
Belanja Modal Alat Studio	508.500.000,00	495.400.282,00	97,42	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	450.000.000,00	448.063.200,00	99,57	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	58.500.000,00	47.337.082,00	80,92	0,00
Belanja Modal Komputer	17.000.000,00	16.797.000,00	98,81	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.847.000,00	98,73	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	11.847.000,00	98,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	397.341.226,00	99,34	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	198.659.000,00	99,33	0,00
Belanja Modal Taman	200.000.000,00	198.682.226,00	99,34	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(490.199.458.031,00)	(485.317.873.247,00)	99,00	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

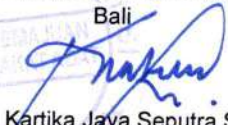
I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH
NIP : 196806 13 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.22.0.00.0.00.05. - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31Desember2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Ekuitas.....	10.345.264.138,00	10.345.264.138,00
RK PPKD..	485.317.873.247,00	0,00
Surplus/Defisit-LO..	(484.330.708.054,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	(1.286.918.738,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	1.299.305.539,20	0,00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	2.141.171.008,00	0,00
Koreksi Nilai Pendapatan-LO	(450.000,00)	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi

Bali


G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
196806 13 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
BEBAN DAERAH	484.331.008.054,00	0,00	484.331.008.054,00	100,00
BEBAN OPERASI	483.575.314.419,00	0,00	483.575.314.419,00	100,00
Beban Pegawai	9.440.850.601,00	0,00	9.440.850.601,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.022.855.987,00	0,00	4.022.855.987,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	2.879.238.245,00	0,00	2.879.238.245,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	2.879.238.245,00	0,00	2.879.238.245,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	280.851.226,00	0,00	280.851.226,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	280.851.226,00	0,00	280.851.226,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	141.260.000,00	0,00	141.260.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	141.260.000,00	0,00	141.260.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	178.490.000,00	0,00	178.490.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	178.490.000,00	0,00	178.490.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.915.000,00	0,00	85.915.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.915.000,00	0,00	85.915.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	154.978.800,00	0,00	154.978.800,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	154.978.800,00	0,00	154.978.800,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.415.968,00	0,00	22.415.968,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.415.968,00	0,00	22.415.968,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	38.896,00	0,00	38.896,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.896,00	0,00	38.896,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	255.999.730,00	0,00	255.999.730,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	255.999.730,00	0,00	255.999.730,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.917.010,00	0,00	5.917.010,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.917.010,00	0,00	5.917.010,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.751.112,00	0,00	17.751.112,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	17.751.112,00	0,00	17.751.112,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.309.244.614,00	0,00	5.309.244.614,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.123.697.842,00	0,00	2.123.697.842,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.123.697.842,00	0,00	2.123.697.842,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.185.546.772,00	0,00	3.185.546.772,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.185.546.772,00	0,00	3.185.546.772,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.750.000,00	0,00	108.750.000,00	100,00
Beban Honorarium	78.750.000,00	0,00	78.750.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.750.000,00	0,00	78.750.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	470.133.965.983,00	0,00	470.133.965.983,00	100,00
Beban Barang	2.679.689.229,00	0,00	2.679.689.229,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	2.679.689.229,00	0,00	2.679.689.229,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.631.400,00	0,00	251.631.400,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	27.847.125,00	0,00	27.847.125,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	275.498.857,00	0,00	275.498.857,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	137.150.150,00	0,00	137.150.150,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.176.000,00	0,00	8.176.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	123.191.188,00	0,00	123.191.188,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	82.986.200,00	0,00	82.986.200,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.449.620,00	0,00	30.449.620,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	353.927.129,00	0,00	353.927.129,00	100,00
Beban Obat-Obatan-Obat	7.918.018,00	0,00	7.918.018,00	100,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	510.640.492,00	0,00	510.640.492,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	859.667.800,00	0,00	859.667.800,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.605.250,00	0,00	10.605.250,00	100,00
Beban Jasa	12.139.723.895,00	0,00	12.139.723.895,00	100,00
Beban Jasa Kantor	11.843.597.719,00	0,00	11.843.597.719,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	351.600.000,00	0,00	351.600.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	474.570.000,00	0,00	474.570.000,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.203.924.600,00	0,00	2.203.924.600,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	6.729.900.000,00	0,00	6.729.900.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	965.972.200,00	0,00	965.972.200,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	69.399.200,00	0,00	69.399.200,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	102.399.200,00	0,00	102.399.200,00	100,00
Beban Jasa Juri	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	100,00
Perlombaan/Pertandingan				
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	618.271.000,00	0,00	618.271.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	8.602.500,00	0,00	8.602.500,00	100,00
Beban Tagihan Air	3.225.850,00	0,00	3.225.850,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	293.266.169,00	0,00	293.266.169,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.467.000,00	0,00	7.467.000,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	264.726.176,00	0,00	264.726.176,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.507.808,00	0,00	128.507.808,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.710.560,00	0,00	7.710.560,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	128.507.808,00	0,00	128.507.808,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	100,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	82.223.423,00	0,00	82.223.423,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.223.423,00	0,00	82.223.423,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.330.900,00	0,00	68.330.900,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.892.800,00	0,00	3.892.800,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.799.997,00	0,00	3.799.997,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.429.726,00	0,00	5.429.726,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	584.329.436,00	0,00	584.329.436,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	584.329.436,00	0,00	584.329.436,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.349.436,00	0,00	45.349.436,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	538.980.000,00	0,00	538.980.000,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	454.648.000.000,00	0,00	454.648.000.000,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	454.573.000.000,00	0,00	454.573.000.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	454.573.000.000,00	0,00	454.573.000.000,00	100,00
Beban Hibah	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
Beban Lain-lain	497.835,00	0,00	497.835,00	100,00
Beban Lain-lain	497.835,00	0,00	497.835,00	100,00
Beban Lain-lain	497.835,00	0,00	497.835,00	100,00
Beban Lain-lain	497.835,00	0,00	497.835,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	483.575.314.419,00	0,00	483.575.314.419,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.926.968,00	0,00	745.926.968,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	652.954.743,00	0,00	652.954.743,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	192.703.573,00	0,00	192.703.573,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	192.703.573,00	0,00	192.703.573,00	100,00
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	192.703.573,00	0,00	192.703.573,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	268.057.002,00	0,00	268.057.002,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	44.882.857,00	0,00	44.882.857,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.162.948,00	0,00	15.162.948,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	29.719.909,00	0,00	29.719.909,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	185.630.045,00	0,00	185.630.045,00	100,00
Beban Penyusutan Mebel	138.787.475,00	0,00	138.787.475,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	2.506.450,00	0,00	2.506.450,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	18.144.532,00	0,00	18.144.532,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.191.588,00	0,00	26.191.588,00	100,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.544.100,00	0,00	37.544.100,00	100,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	32.351.000,00	0,00	32.351.000,00	100,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	5.193.100,00	0,00	5.193.100,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.386.821,00	0,00	41.386.821,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Studio	39.607.941,00	0,00	39.607.941,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	30.815.614,00	0,00	30.815.614,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	8.792.327,00	0,00	8.792.327,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1.778.880,00	0,00	1.778.880,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.778.880,00	0,00	1.778.880,00	100,00
Beban Penyusutan Komputer	149.007.347,00	0,00	149.007.347,00	100,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	100.707.709,00	0,00	100.707.709,00	100,00
Beban Penyusutan Personal Computer	100.707.709,00	0,00	100.707.709,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	48.299.638,00	0,00	48.299.638,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	48.299.638,00	0,00	48.299.638,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Penyusutan Unit Peralatan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Penyusutan Transport and Storage Equipment For Liquid	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.389.100,00	0,00	92.389.100,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	65.334.050,00	0,00	65.334.050,00	100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.334.050,00	0,00	65.334.050,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	42.265.113,00	0,00	42.265.113,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.214.400,00	0,00	13.214.400,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.845.800,00	0,00	1.845.800,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	5.955.737,00	0,00	5.955.737,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	100,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	27.055.050,00	0,00	27.055.050,00	100,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	27.055.050,00	0,00	27.055.050,00	100,00
Beban Penyusutan Pagar	27.055.050,00	0,00	27.055.050,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	583.125,00	0,00	583.125,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	583.125,00	0,00	583.125,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	583.125,00	0,00	583.125,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	583.125,00	0,00	583.125,00	100,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	745.926.968,00	0,00	745.926.968,00	100,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00
Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	9.766.667,00	0,00	9.766.667,00	100,00
JUMLAH BEBAN	484.331.008.054,00	0,00	484.331.008.054,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(484.330.708.054,00)	0,00	(484.330.708.054,00)	100,00

Denpasar, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

 I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH
NIP : 196806 13 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR PIUTANG DAERAH PER 31 DESEMBER 2022

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir Piutang
				Penambahan	Pengurangan	
1.1.1.	Piutang Pendapatan					
1.1.3.01.	Piutang Pajak Daerah					
1.1.3.01.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor			NILAI		
1.1.3.01.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					
1.1.3.01.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					
1.1.3.01.04	Piutang Pajak Air Permukaan					
1.1.3.01.05	Piutang Pajak Rokok					
1.1.3.01.12	Piutang Pajak Air Tanah					
1.1.3.01.13	Piutang Pajak Sewa Gantung Wajah					
1.1.3.01.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
1.1.3.01.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					
1.1.3.01.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					
1.1.3.02.	Piutang Retribusi					
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					
1.1.3.02.02	Piutang Retribusi Pelayanan Pengangkutan/Kebencanaan					
1.1.3.02.03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil					
1.1.3.02.04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengkuburan Mayat					
1.1.3.02.05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
1.1.3.02.06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar					
1.1.3.02.07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
1.1.3.02.08	Piutang Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran					
1.1.3.02.09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta					
1.1.3.02.10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Pemeliharaan Kaku					
1.1.3.02.11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair					
1.1.3.02.12	Piutang Retribusi Pelayanan Tele/Tele Uang					
1.1.3.02.13	Piutang Retribusi Pelayanan Pemukiman					
1.1.3.02.14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi					
1.1.3.02.15	Piutang Retribusi Pemakaman Mayat Daerah					
1.1.3.02.16	Piutang Retribusi Pasar Garam dan/atau Perikanan					
1.1.3.02.17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan					
1.1.3.02.18	Piutang Retribusi Terminal					
1.1.3.02.19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir					
1.1.3.02.20	Piutang Retribusi Tempat Pengolahan Kebersihan/ Vets					
1.1.3.02.21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan					
1.1.3.02.22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan					
1.1.3.02.23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga					
1.1.3.02.24	Piutang Retribusi Penyelenggaraan Air					
1.1.3.02.25	Piutang Retribusi Perlakuan Produk Usaha Daerah					
1.1.3.02.26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					
1.1.3.02.27	Piutang Retribusi Izin Tempat Pengisian Minuman Beralkohol					
1.1.3.02.28	Piutang Retribusi Izin Gangguan					
1.1.3.02.29	Piutang Retribusi Izin Trayek					
1.1.3.02.30	Piutang Retribusi Izin Perikanan					
1.1.3.02.31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas					
1.1.3.02.32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempertajam Tenaga Kerja Asing (MTA)					
1.1.3.03.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.1.3.03.01	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan MDA Daerah/BUMD					
1.1.3.03.02	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Mda Pemerintah/BUMN					
1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Mda Swasta					
1.1.3.03.04	Oril					
1.1.3.04.	Piutang Lain-lain PAD yang Sub					
1.1.3.04.01	Piutang Jasa Tiro					
1.1.3.04.02	Piutang Bunga Deposito					
1.1.3.04.03	Piutang Turutan Ganti Kerugian Daerah					
1.1.3.04.04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rujukan					
1.1.3.04.05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1.1.3.04.06	Piutang Denda Pajak					
1.1.3.04.07	Piutang Denda Retribusi					
1.1.3.04.08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan					

1.1.3.04.09	Putang dari Pengembalian					
1.1.3.04.10	Putang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian					
1.1.3.04.11	Putang dari Angsuran/Cicilan Pengajuan					
1.1.3.04.13	Putang Hasil dari Pembiayaan Kelayaan Daerah					
1.1.3.04.14	Putang B.U.O					
1.1.3.04.15	Putang Hasil Perjualan Aset Daerah Yang Tidak Dijualkan					
1.1.3.04.16	Putang Hasil dari pengalokasian dana bergulir					
1.1.3.04.17	Det					
1.1.3.05	Putang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
1.1.3.05.01	Putang Bagi Hasil Pajak					
1.1.3.05.02	Putang Bagi Hasil Bupat Pajak/Sumber Daya Alam					
1.1.3.05.03	Putang Dana Alokasi Umum					
1.1.3.05.04	Putang Dana Alokasi Khusus					
1.1.3.06	Putang Transfer Pemerintah Lainnya					
1.1.3.06.01	Putang Transfer Dana BOS Kurang Belur					
1.1.3.06.02	Det					
1.1.3.07	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
1.1.3.07.01	Putang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					
1.1.3.07.02	Putang Transfer Lainnya					
1.1.3.07.03	Det					
1.1.3.08	Putang Pendapatan Lainnya					
1.1.3.08.01	Putang Pendapatan Lainnya					
1.1.3.08.02	Det					
1.1.4.	Putang Lainnya					
1.1.4.01.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang					
1.1.4.01.01.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang					
1.1.4.01.02.	Det					
1.1.4.02.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya					
1.1.4.02.01.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara					
1.1.4.02.02.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah					
1.1.4.02.03.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah					
1.1.4.02.04.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya					
1.1.4.02.05.	Det					
1.1.4.03.	Bagian Lancar Tagihan Perjualan Angsuran					
1.1.4.03.01.	Bagian Lancar Tagihan Perjualan Angsuran Perjualan Rumah Dinas Daerah Golongan II					
1.1.4.03.02.	Bagian Lancar Tagihan Perjualan Angsuran Perjualan Kenderaan Perseorangan Dinas					
1.1.4.03.03.	Det					
1.1.4.04.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
1.1.4.04.01.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara					
1.1.4.04.02.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara					
1.1.4.05.	Uang Muka					
1.1.4.05.01.	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa					
1.1.4.05.02.	Det					
1.1.5.	Penyisihan Putang					
1.1.5.01.	Penyisihan Putang Pendapatan					
1.1.5.01.01.	Penyisihan Putang Pajak Daerah					
1.1.5.01.02.	Penyisihan Putang Retribusi					
1.1.5.01.03.	Penyisihan Putang Hasil Penghasilan Kelayaan Daerah yang Dijualkan					
1.1.5.01.04.	Penyisihan Putang Lain-lain PAD yang Sah					
1.1.5.01.05.	Penyisihan Putang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.1.5.01.06.	Penyisihan Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
1.1.5.01.07.	Penyisihan Putang Pendapatan Lainnya					
1.1.5.01.08.	Det					
1.1.5.02.	Penyisihan Putang Lainnya					
1.1.5.02.01.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang					
1.1.5.02.02.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya					
1.1.5.02.03.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Perjualan Angsuran					
1.1.5.02.04.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian					
1.1.5.02.05.	Penyisihan Uang Muka					
1.1.5.02.06.	Det					
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka					
1.1.6.01.	Beban Pegawai Dibayar Dimuka					
1.1.6.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka					
1.1.6.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka					

1.1.8.01.03	Dat.....					
1.1.8.02	Beban Barang Dibayar Dimuka					
1.1.8.02.01	Beban Barang Dibayar Dimuka					
1.1.8.02.02	Dat.....					
1.1.8.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka					
1.1.8.03.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka					
1.1.8.03.02	Beban Sewa Dibayar Dimuka					
1.1.8.03.03	Dat.....					
1.1.8.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka					
1.1.8.04.01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka					
1.1.8.04.02	Dat.....					
1.1.8.05	Beban Lainnya					
1.1.8.05.01	Beban Lainnya					
1.1.8.05.02	Dat.....					

Bali, 30 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I. A. N. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19560813 196403 1 012



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2022

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah	Kurang	
2.	KEWAJIBAN	444.292.905,00	420.010.268,00	444.292.905,00	420.010.268,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	444.292.905,00	420.010.268,00	444.292.905,00	420.010.268,00
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
2.1.1.01.	Utang Taspen	-	-	-	-
2.1.1.01.01.	Utang Taspen	-	-	-	-
2.1.1.02.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
2.1.1.02.01.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
2.1.1.03.	Utang PPh Pusat	-	-	-	-
2.1.1.03.01.	Utang PPh 21	-	-	-	-
2.1.1.03.02.	Utang PPh 22	-	-	-	-
2.1.1.03.03.	Utang PPh 23	-	-	-	-
2.1.1.03.04.	Utang PPh 25	-	-	-	-
2.1.1.03.05.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.1.04.	Utang PPN Pusat	-	-	-	-
2.1.1.04.01.	Utang PPN Pusat	-	-	-	-
2.1.1.05.	Utang Taperum	-	-	-	-
2.1.1.05.01.	Utang Taperum	-	-	-	-
2.1.1.06.	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-	-	-
2.1.1.06.01.	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-	-	-
2.1.1.07.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
2.1.1.07.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
2.1.1.07.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.1.08.	Utang Jaminan	-	-	-	-
2.1.1.08.01.	Utang Jaminan	-	-	-	-
2.1.1.08.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-
2.1.2.01.	Utang Bunga kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.1.2.01.01.	Utang Bunga kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.1.2.02.	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
2.1.2.02.01.	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
2.1.2.02.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.2.03.	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	-	-	-	-
2.1.2.03.01.	Utang Bunga Kepada BUMN	-	-	-	-
2.1.2.03.02.	Utang Bunga Kepada BUMD	-	-	-	-
2.1.2.04.	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
2.1.2.04.01.	Utang Bunga kepada Bank	-	-	-	-
2.1.2.04.02.	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
2.1.2.05.	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-
2.1.2.05.01.	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-

2.1.2.05.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.2.06.	Utang Bunga Luar Negeri	-	-	-	-
2.1.2.06.01.	Utang Bunga Luar Negeri.....	-	-	-	-
2.1.2.06.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
2.1.3.01.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	-	-	-	-
2.1.3.01.01.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	-	-	-	-
2.1.3.01.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.3.02.	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
2.1.3.02.01.	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
2.1.3.02.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.3.03.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-
2.1.3.03.01.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-
2.1.3.03.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.3.04.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-	-	-
2.1.3.04.01.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-	-	-
2.1.3.04.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.3.05.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.3.05.01.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.3.05.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
2.1.4.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	-	-	-	-
2.1.4.01.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	-	-	-	-
2.1.4.01.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-	-	-
2.1.4.02.01.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-	-	-
2.1.4.02.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-	-	-
2.1.4.03.01.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-	-	-
2.1.4.03.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.4.04.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	-	-	-	-
2.1.4.04.01.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	-	-	-	-
2.1.4.04.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.5.	Utang Belanja	444.292.905,00	420.010.268,00	444.292.905,00	420.010.268,00
2.1.5.01.	Utang Belanja Pegawai	416.633.900,00	409.909.508,00	416.633.900,00	409.909.508,00
2.1.5.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.852.997,00	10.870.021,00	13.852.997,00	10.870.021,00
2.1.5.01.02.	Tambahan Penghasilan ASN	402.780.903,00	399.039.487,00	402.780.903,00	399.039.487,00
2.1.5.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	27.659.005,00	10.100.760,00	27.659.005,00	10.100.760,00
2.1.5.02.01.	Utang Belanja Jasa	27.659.005,00	10.100.760,00	27.659.005,00	10.100.760,00
2.1.5.02.02.	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
2.1.5.02.03.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.1.5.02.04.	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
2.1.5.02.05.	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-	-	-

2.1.5.02.06.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.5.03.	Utang Belanja Modal	-	-	-	-
2.1.5.03.01.	Utang Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.1.5.03.03.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.1.5.03.04.	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
2.1.5.03.05.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
2.1.5.04.	Utang Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.04.01.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-
2.1.5.04.02.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD	-	-	-	-
2.1.5.04.03.	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
2.1.5.04.04.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.5.05.	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
2.1.5.05.01.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
2.1.5.05.02.	Utang Transfer Lainnya	-	-	-	-
2.1.5.05.03.	Dst	-	-	-	-
2.1.5.06.	Utang Belanja Lain-lain	-	-	-	-
2.1.5.06.01.	Utang Belanja Lain-lain	-	-	-	-
2.1.5.06.02.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.01.	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	-	-	-	-
2.1.6.01.01.	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-	-	-	-
2.1.6.01.02.	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	-	-	-	-
2.1.6.01.03.	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
2.1.6.01.04.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
2.1.6.02.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	-	-	-
2.1.6.02.01.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-
2.1.6.02.02.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.02.03.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.02.04.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
2.1.6.03.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
2.1.6.03.01.	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah	-	-	-	-
2.1.6.03.02.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.04.	Utang Transfer	-	-	-	-
2.1.6.04.01.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
2.1.6.04.02.	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.04.03.	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.04.04.	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
2.1.6.04.05.	Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	-	-	-	-
2.1.6.04.06.	Dst.....	-	-	-	-
2.1.6.05.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
2.1.6.05.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-

2.1.6.05.02.	Dst.....	-	-	-	-

Bali, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

NIHIL

J. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PER 1 JANUARI 2022

	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	545.033.120,00	545.033.120,00	0,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	545.033.120,00	545.033.120,00	0,00
1.1.12.01.01.	Bahan	404.136.400,00	404.136.400,00	0,00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	404.136.400,00	404.136.400,00	0,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006.	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007.	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002.	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004.	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005.	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008.	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	140.357.720,00	140.357.720,00	0,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	51.923.500,00	51.923.500,00	0,00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	43.523.800,00	43.523.800,00	0,00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	34.233.800,00	34.233.800,00	0,00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	8.131.620,00	8.131.620,00	0,00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010.	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	539.000,00	539.000,00	0,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	539.000,00	539.000,00	0,00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003.	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004.	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005.	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006.	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002.	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003.	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004.	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005.	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006.	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007.	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Bali, 1 Januari 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Ni Made Arya Agustini, SKM., MM
NIP. 19820816 200501 2 015

Pejabat Penatausahaan Barang,



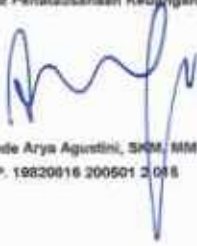
Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP
NIP. 19700822 199202 1 009

DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PERIODE TAHUN 2022

		Data Pejabat Penatausahaan Keuangan				Data Pejabat Penatausahaan Barang			
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.12.	Persediaan	1.933.315.858	0,00	0,00	0,00	1.933.315.858	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	1.933.315.858	0,00	0,00	0,00	1.933.315.858	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.	Bahan	845.170.125	0,00	0,00	0,00	845.170.125	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi								
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia								
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	617.323.000				617.323.000			
1.1.12.01.01.0005.	Bahan Batu								
1.1.12.01.01.0006.	Bahan Kimia Nuklir								
1.1.12.01.01.0007.	Barang Dalam Proses								
1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman								
1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran								
1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas								
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan								
1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	27.847.125				27.847.125			
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Riat Angkutan								
1.1.12.01.02.0002.	Suku Cadang Alat Besar								
1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran								
1.1.12.01.02.0004.	Suku Cadang Alat Laboratorium								
1.1.12.01.02.0005.	Suku Cadang Alat Pemancar								
1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi								
1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian								
1.1.12.01.02.0008.	Suku Cadang Alat Bengkel								
1.1.12.01.02.0010.	Persediaan dan Barang Ransum Sosial								
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya								
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	570.126.223	0,00	0,00	0,00	570.126.223	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	226.370.957				226.370.957			
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	98.091.450				98.091.450			
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak								
1.1.12.01.03.0004.	Bekas Pos	7.540.000				7.540.000			
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender								
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	92.470.387				92.470.387			
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	83.508.200				83.508.200			
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	22.318.000				22.318.000			
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas								
1.1.12.01.03.0010.	Kapornas dan Perlengkapan Setwa								
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga								
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata								
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.827.229				37.827.229			
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	7.918.018	0,00	0,00	0,00	7.918.018	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	7.918.018				7.918.018			
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya								
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	510.101.492	0,00	0,00	0,00	510.101.492	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	510.101.492				510.101.492			
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya								
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga								
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya								
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura								
1.1.12.01.07.0002.	Pakan								
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya								
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi								
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya								
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi								
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya								
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan dalam Proses								
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan dalam Proses Lainnya								
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.	Komponen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja								
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Beton								
1.1.12.02.01.0003.	Komponen Peralatan								
1.1.12.02.01.0004.	Komponen Rambu-Rambu								
1.1.12.02.01.0005.	Attachment								
1.1.12.02.01.0006.	Komponen Lainnya								
1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tumpul (DCT)								
1.1.12.02.02.0002.	Pipa Asbes Semen (ACP)								
1.1.12.02.02.0003.	Pipa Baja								
1.1.12.02.02.0004.	Pipa Beton Pratekan								
1.1.12.02.02.0005.	Pipa Fiber Glass								
1.1.12.02.02.0006.	Pipa Plastik PVC (UPVC)								
1.1.12.02.02.0007.	Pipa Lainnya								
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas								
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas								
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya								

Bali, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan,



Ni Made Arya Agustini, SPK, MM
NIP. 19820616 200501 2 008

Pejabat Penatausahaan Barang,



Ida Bagus Made Seradnyana, S.IP
NIP. 19700922 199202 1 509

	Dok. RP. Keuangan					Dok. PP. Barang				
	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Daluwarsa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
Persediaan	1.493.316.279	0	0	0	0	1.493.316.279	0	0	0	0,00
Barang Pakai Habis	1.493.316.279	0	0	0	0	1.493.316.279	0	0	0	0,00
Bahan	279.478.525	0	0	0	0	279.478.525	0	0	0	0,00
Bahan Bangunan dan Konstruksi										
Bahan Kimia										
Bahan Bakar dan Pelumas	251.631.400					251.631.400				
Bahan Batu										
Bahan Kimia Nuklia										
Barang Dalam Proses										
Bahan/Bibit Tanaman										
Ist Tabung Pemadam Kebakaran										
Ist Tabung Gas										
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan										
Bahan Lainnya	27.847.125					27.847.125				
Suku Cadang	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Suku Cadang Alat Angkutan										
Suku Cadang Alat Besar										
Suku Cadang Alat Kedokteran										
Suku Cadang Alat Laboratorium										
Suku Cadang Alat Pemancar										
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi										
Suku Cadang Alat Pertanian										
Suku Cadang Alat Bengkel										
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial										
Suku Cadang Lainnya										
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	696.279.244	0	0	0	0,00	696.279.244	0	0	0	0
Alat Tulis Kantor	275.498.857					275.498.857				
Kertas dan Cover	137.150.150					137.150.150				
Bahan Cetak										
Benda Pos	8.176.000					8.176.000				
Persediaan Dokumen/Administrasi Tether										
Bahan Komputer	123.191.188					123.191.188				
Perabot Kantor	82.988.200					82.988.200				
Alat Listrik	30.449.620					30.449.620				
Perlengkapan Dinas										
Kapurlap dan Perlengkapan Sewa										
Perlengkapan Pendukung Olahraga										
Suvenir/Cendera Mata										
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.827.229					37.827.229				
Obat-obatan	7.918.018	0	0	0	0	7.918.018	0	0	0	0
Obat	7.918.018					7.918.018				
Obat-obatan Lainnya										
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	510.640.492	0	0	0	0	510.640.492	0	0	0	0
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	510.640.492					510.640.492				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya										
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga										
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjangka-jaga Lainnya										
Natura dan Pakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natura										
Pakan										
Natura dan Pakan Lainnya										
Persediaan Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persediaan Penelitian Biologi										
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya										
Persediaan Penelitian Teknologi										
Persediaan Penelitian Lainnya										
Persediaan dalam Proses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persediaan Dalam Proses										
Persediaan Dalam Proses Lainnya										
Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komponen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komponen Jembatan Baja										
Komponen Jembatan Pratekan										
Komponen Peralatan										
Komponen Rambu-Rambu										
Attachevent										
Komponen Lainnya										
Pipa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipa Air Besi Tuang (DCT)										
Pipa Asbes Semen (ACP)										
Pipa Baja										
Pipa Beton Pratekan										
Pipa Fiber Glass										
Pipa Plastik PVC (UPVC)										
Pipa Lainnya										
Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komponen Bekas										
Pipa Bekas										
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya										

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Ni Made Arya Agustini, S.K.M., MM
NIP. 19820816 200601 2 015

Bali, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Barang,

Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP
NIP. 19700822 199202 1 009

DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PER 31 Desember 2022

	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	985.032.699,00	985.032.699,00	0,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	985.032.699,00	985.032.699,00	0,00
1.1.12.01.01.	Bahan	969.828.000,00	969.828.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	969.828.000,00	969.828.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006.	Bahan Kimia Industri	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007.	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002.	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004.	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005.	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008.	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	15.204.699,00	15.204.699,00	0,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	4.795.600,00	4.795.600,00	0,00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	4.465.100,00	4.465.100,00	0,00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	3.512.999,00	3.512.999,00	0,00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010.	Kaportap dan Perlengkapan Setwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003.	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004.	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005.	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006.	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002.	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003.	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004.	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005.	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006.	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007.	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Bali, 31 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan,



Ni Made Arya Agustini, SKM, MM
NIP. 19820816 200601 2015

Pejabat Penatausahaan Barang,



Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP
NIP. 19700822 199202 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN DESA ADAT
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2022

BULAN	SP2D		SPJ	Contra Post (CP)		REALISASI	SISA DANA
	LS	UP/GU/TU		LS	UP/GU/TU		
1	2	3	4	5	6	7 = 7+ 2+4-5-6	8=8+ 3-4
Januari	1.575.213.574,00	300.000.000,00	27.659.005,00			1.602.872.579,00	272.340.995,00
Pebruari	106.695.124.219,00	0,00	51.633.711,00			108.349.630.509,00	220.707.284,00
Maret	39.816.827.298,00	0,00	130.239.633,00			148.296.697.440,00	90.467.651,00
April	7.960.385.513,00	209.532.349,00	105.847.697,00			156.362.930.650,00	194.152.303,00
Mei	1.693.897.059,00	0,00	160.801.446,00			158.217.629.155,00	33.350.857,00
Juni	146.962.733.854,00	266.649.143,00	156.699.665,00			305.337.062.674,00	143.300.335,00
Juli	5.981.779.717,00	0,00	132.404.569,00			311.451.246.960,00	10.895.766,00
Agustus	2.505.629.341,00	289.104.234,00	143.413.941,00			314.100.290.242,00	156.586.059,00
September	50.197.444.504,00	143.413.941,00	229.002.543,00			364.526.737.289,00	70.997.457,00
Oktober	93.393.203.443,00	229.002.543,00	185.510.225,00	26.900.000,00		458.078.550.957,00	114.489.775,00
Nopember	22.012.773.388,00	436.668.016,00	251.157.791,00			480.342.482.136,00	300.000.000,00
Desember	4.816.098.829,00	0,00	299.292.282,00	140.000.000,00	707.718,00	485.317.873.247,00	-
	483.611.110.739,00	1.874.370.226,00	1.873.662.508,00	166.900.000,00	707.718,00	3.291.984.003.838,00	1.607.288.482,00

Bali, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kode Akun	Nama/ Jenis Barang	Saldo awal Audited	Mutasi		Saldo akhir	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
1	1.3	Aset Tetap	9.437.445.970,00	7.267.707.620	1.557.947.500	15.147.206.090,20	
	1.3.1	Tanah	7.397.947.500,00	2.178.088.625,00	1.557.947.500	8.018.088.625,00	
				6.000.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.13.028/0812/PBMD.BPKAD Tanggal 17 Februari 2022 Tentang Penggunaan Tanah Rp. 6.000.000
				273.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.13.028/1287/PBMD.BPKAD Tanggal 24 Maret 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Rp. 273.500.000
					108.750.000,00		Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.27.032/5499/SET/DPMA Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Pengembalian Tanah berupa Tanah Non Persil Jenis Tanah Basah dari DPMA ke BPKAD Rp. 108.750.000
				1.898.588.625,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.13.028/4740/PBMD.BPKAD Tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah milik Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp.1.898.588.625
					1.449.197.500,00		Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/12260/SET/DPMA tanggal 15 November 2022 tentang Reklasifikasi 7 (tujuh) bidang tanah ke Aset Lainnya total senilai Rp1.449.197.500

	1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.800.049.641,00	-	1.885.531.927,00	2.914.517.714,00	
					1.885.531.927		Berita Acara Hibah Aset Tetap kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor B.27.028/5491/SET/DPMA Tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp.1.885.531.927
	1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.039.498.470,00	5.089.618.995,20	-	7.129.117.465,20	
				92.290.000			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.21.028/320/Sekret/DKLH Tanggal 17 Februari 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Gedung Pos Jaga Permanen Rp.92.290.000
				4.997.328.995,20			Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Nomor : B.27.028/6556/SET/DPMA Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Koreksi Pencatatan Saldo Awal Rp.4.997.328.995,20

Bali, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Provinsi Bali,



I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

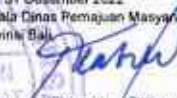
NIP.19680613 199403 1 012

LAMPIRAN IX

PENGADAAN DARI BELANJA MODAL (AKUNTANSI)										PENGATATAN DALAM BUKU INVENTARIS BARANG (PENGURUS BARANG)							
No Urut	Tanggal Cac SP2D	Nomor SP2D	Uraian	Tanah (Rp.)	Peralatan dan Mesin (Rp.)	Gedung dan Bangunan (Rp.)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp.)	Alat-alat Studio (Rp.)	Aset Tetap Lainnya (Rp.)	Rekening Barang	Uraian	Tanah (Rp.)	Peralatan dan Mesin (Rp.)	Gedung dan Bangunan (Rp.)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp.)	Alat-alat Studio (Rp.)	Aset Tetap Lainnya (Rp.)
1	21-Mei-2022	02963/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: 34-670322/ukhtp tanggal 7 Maret 2022		11.847.900,00					1.3.02.10.01.0002	Personal Computer		11.847.000				
2	21-Mei-2022	02963/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya berupa Printer Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: 35-670322/ukhtp tanggal 7 Maret 2022		4.950.000,00					1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya		4.950.000,00				
3	23-Mei-2022	07384/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya berupa Papan Visual/Papan Nama Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: 09.a/BA51 Pjn Visual/BAV/VI/2022 tanggal 9 Mei 2022		62.897.558					1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		62.897.558				
4	02-Ago-22	12114/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: AND/BA51/VI/2022/2357 tanggal 19 Juli 2022		44.554.000					1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		44.554.000				
5	11-Ago-22	12731/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: AND/BA51/VI/2022/2596 tanggal 4 Agustus 2022		44.795.200					1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		44.795.200				
6	11-Ago-22	12732/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: AND/BA51/VI/2022/2600 tanggal 3 Agustus 2022		44.906.400					1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		44.906.400				
7	11-Ago-22	12733/SP2D/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang M&M Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan: AND/BA51/VI/2022/2599 tanggal 3 Agustus 2022		44.906.400					1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		44.906.400				

8	11-Agu-22	12734/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2501 tanggal: 3 Agustus 2022	44.906.400	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.906.400
8	11-Agu-22	12736/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2508 tanggal: 3 Agustus 2022	44.850.800	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.850.800
9	11-Agu-22	12737/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2505 tanggal: 3 Agustus 2022	44.795.200	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.795.200
10	11-Agu-22	12738/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2504 tanggal: 3 Agustus 2022	44.795.200	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.795.200
11	11-Agu-22	12739/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2502 tanggal: 3 Agustus 2022	44.664.000	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.664.000
12	11-Agu-22	12740/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: AND/BAST/VB/2022/2503 tanggal: 3 Agustus 2022	44.739.600	1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	44.739.600
13	08-Sep-22	14123/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 8 September 2022	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor berupa Filing Cabinet Kayu Kegiatan Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: 045/DAA/VB/2022 tanggal: 29 Agustus 2022	83.366.550	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	83.366.550
14	22-Nov-2022	17753/SP20/L5/2.22.0.00.0.00.05/2022 Tanggal 22 November 2022	Belanja Modal Pengadaan Taman Kegiatan Pemeliharaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan: 106/CW/O/2022 tanggal: 10 November 2022	198.682.226	1.3.03.01.01.0036	Taman	198.682.226

15	05-Dec-2022	19072/SP2D/LS/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan		198.659.000				1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		198.659.000			
		Tanggal 5 Desember 2022	Bangunan Gedung Kantor												
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peranjang Unsur Pemerintah Daerah												
			berdasarkan : 022/BAST.PMA/PS/XI/2022												
			tanggal : 22 November 2022												
16	16-Dec-22	20976/SP2D/LS/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan	137.984.000					1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin		137.984.000			
		Tanggal 16 Desember 2022	Alat Pendingin												
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peranjang Unsur Pemerintah Daerah												
			berdasarkan : SLT/BASTB/001/XI/2022												
			tanggal : 7 Desember 2022												
17	26-Dec-22	21093/SP2D/LS/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan	27.444.999					1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		27.444.999			
		Tanggal 26 Desember 2022	Alat Kantor Lainnya												
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peranjang Unsur Pemerintah Daerah												
			berdasarkan : 15-221222-cvbbp												
			tanggal : 23 Desember 2022												
18	26-Dec-22	21594/SP2D/LS/2.22.0.00.0.00.05/2022	Belanja Modal Pengadaan	104.879.914					1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		3.650.000			
		Tanggal 26 Desember 2022	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pengukur Waktu, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film						1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		53.394.997			
			Kegiatan Pengadaan (Barang Milik Daerah Peranjang Unsur Pemerintah Daerah)						1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu		497.835			
			berdasarkan : NB/BAST/XI/2022/817						1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film		47.337.062			
			tanggal : 26 Desember 2022												
			JUMLAH	881.433.221	397.341.226	-	-	-	-	-	-	881.433.221	397.341.226	-	-

Bali, 31 Desember 2022
 Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali

A. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP. 19680613 199403 1 012



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022

Rekening	Uraian	Saldo Awal 2022	Mutasi		Saldo akhir 2022	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
			Bertambah	Berkurang		
1.3	ASET TETAP	10.234.607.256,00	4.082.074.026,20	4.042.590.451,00	11.471.317.209,20	
1.3.1	TANAH	7.397.947.500,00	2.178.088.625,00	1.557.947.500,00	8.018.088.625,00	
			6.000.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : - B.13.028/0812/PBMD.BPKAD Tanggal 17 Februari 2022 Tentang Penggunaan Tanah Rp. 6.000.000
			273.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : - B.13.028/1287/PBMD.BPKAD Tanggal 24 Maret 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Rp. 273.500.000
				108.750.000,00		Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : - B.27.032/5499/SET/DPMA Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Pengembalian Tanah berupa Tanah Non Persil Jenis Tanah Basah dari DPMA ke BPKAD Rp. 108.750.000
			1.898.588.625,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.13.028/4740/PBMD.BPKAD Tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah milik Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 10/Desa Mengwi seluas 415 m2 senilai Rp. 4.388.625 dan tanah Pemerintah Provinsi Bali belum bersertifikat seluas 1.100 m2 senilai Rp.1.894.200.000
				1.449.197.500,00		Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/12260/SET/DPMA tanggal 15 November 2022 tentang Reklasifikasi 7 (tujuh) bidang tanah ke Aset Lainnya total senilai Rp1.449.197.500

1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.800.049.641,00	881.433.221,00	1.886.029.762,00	3.795.453.100,00	
			11.847.000,00			Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 34-070322/cvbbp Tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 11.847.000 dan Belanja Acara Reklasifikasi Pencatatan Nomor B.27.028/2395/SET/DPMA tanggal 7 Maret 2022 tentang reklasifikasi dari Komputer Unit menjadi Personal Computer Rp. 11.847.000
			4.950.000,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya berupa Printer Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 35-070322/cvbbp Tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 4.950.000
			62.897.558,00			Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya berupa Papan Visual/Papan Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 09.a/BAST.Ppn.Visual/BA/V/2022 Tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp. 62.897.558
			44.684.000,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VII/2022/2357 Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 44.684.000
			44.795.200,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2596 Tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.795.200
			44.906.400,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2600 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.906.400

			44.906.400,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2599 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.906.400
			44.906.400,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2601 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.906.400
			44.850.800,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2598 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.850.800
			44.795.200,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2595 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.795.200
			44.795.200,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2594 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.795.200
			44.684.000,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2592 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.44.684.000
			44.739.600,00			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio berupa Sound System Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor AND/BAST/VIII/2022/2593 Tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.44.739.600

			83.366.550,00			Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor berupa Filling Cabinet Kayu Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 040/SM/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 sebesar Rp.83.366.550
			137.984.000,00			Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor SLT/BASTB/001/XII/2022 Tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp.137.984.000
			27.444.999,00			Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 15-221222-cvbbp Tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.27.444.999
			104.879.914,00			Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pengukur Waktu, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Nama Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor NB/BAST/XII/2022/617 Tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp.104.879.914
				1.885.531.927,00		Berita Acara Hibah Aset Tetap kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor B.27.028/5491/SET/DPMA Tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp.1.885.531.927
				497.835,00		Berita Acara Reklas Belanja Modal ke Barang Ekstrakomptabel (nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi aset) Nomor B.27.028/13922/SET/DPMA tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp497.835
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.039.498.470,00	5.486.960.221,20	-	7.526.458.691,20	
			92.290.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : B.21.028/320/Sekret/DKLH Tanggal 17 Februari 2022 Tentang Penyerahan Penggunaan Gedung Pos Jaga Permanen Rp.92.290.000

			4.997.328.995,20			Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Nomor : - B.27.028/6556/SET/DPMA Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Koreksi Pencatatan Saldo Awal Rp.4.997.328.995,20
			198.659.000,00			Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang - Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 022/BAST.PMA/PS/XI/2022 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp198.659.000
			198.682.226,00			Belanja Modal Taman Nama Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 106/CW/XI/2022 Tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 198.682.226
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.325.000,00			23.325.000,00	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-			-	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	4.026.213.355,00	4.464.408.041,00	598.613.189,00	7.892.008.207,00	
			4.464.408.041,00			Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya - Semester II Nomor B.27.027/14022/SET/DPMA Tanggal 30 Desember 2022
				598.613.189		Berita Acara Hibah Aset Tetap kepada Majelis Desa Adat - Provinsi Bali Nomor B.27.028/5491/SET/DPMA Tanggal 22 Desember 2022 senilai Rp.1.885.531.927

Bali, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,



I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKENING	URAIAN	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo akhir	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.5.	ASET LAINNYA	9.916.667,00	1.449.197.500	9.916.667	1.449.197.500	
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang					
1.5.1.01.	Tagihan Penjualan Angsuran					
1.5.1.01.01.	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III					
1.5.1.01.02.	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas					
1.5.1.01.03.	Dst.....					
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
1.5.1.02.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara					
1.5.1.02.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara					
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	1.449.197.500		1.449.197.500	
1.5.2.01.	Sewa	0,00	1.449.197.500		1.449.197.500	
1.5.2.01.01.	Sewa	0,00	1.449.197.500		1.449.197.500	Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/12260/SET/DPMA tanggal 15 November 2022 tentang Reklasifikasi 7 (tujuh) bidang tanah ke Aset Lainnya total senilai Rp1.449.197.500
1.5.2.02.	Kerjasama Pemanfaatan					
1.5.2.02.01.	Kerjasama Pemanfaatan					
1.5.2.02.02.	Dst.....					
1.5.2.03.	Bangun guna serah					
1.5.2.03.01.	Bangun guna serah					
1.5.2.03.02.	Dst.....					
1.5.2.04.	Bangun serah guna					
1.5.2.04.01.	Bangun serah guna					
1.5.2.04.02.	Dst.....					
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud					
1.5.3.01.	Goodwill					
1.5.3.01.01.	Goodwill					
1.5.3.01.02.	Dst.....					
1.5.3.02.	Lisensi dan franchise					
1.5.3.02.01.	Lisensi dan franchise					
1.5.3.02.02.	Dst.....					
1.5.3.03.	Hak Cipta					
1.5.3.03.01.	Hak Cipta					
1.5.3.03.02.	Dst.....					

1.5.3.04.	Paten				
1.5.3.04.01.	Paten				
1.5.3.04.02.	Det.....				
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya				
1.5.3.05.01.	Software				
1.5.3.05.02.	Kajian				
1.5.3.05.03.	Det.....				
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
1.5.3.06.01.	Akumulasi Amortisasi Goodwill				
1.5.3.06.02.	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan franchise				
1.5.3.06.03.	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta				
1.5.3.06.04.	Akumulasi Amortisasi Paten				
1.5.3.06.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya				
1.5.4.	Aset Lain-lain	63.063.890	-	63.063.890	-
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	63.063.890		63.063.890	-
1.5.4.01.01.	Aset Rusak Berat/Usang	63.063.890		63.063.890	- Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.900/6120/SET/DPMA tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.300.000 dan Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.028/7971/SET/DPMA senilai Rp.150.000
1.5.4.01.02.	Det.....				
1.5.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(53.147.223)		53.147.223	-
1.5.6.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(53.147.223)		53.147.223	-
1.5.6.01.02.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(53.147.223)		53.147.223	- Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.900/6120/SET/DPMA tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.300.000 dan Berita Acara Penjualan BMD dengan Kondisi Rusak Berat Nomor B.27.028/7971/SET/DPMA senilai Rp.150.000

Bali, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Provinsi Bali,



J. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Realisasi Tahun ke n-2	Tahun ke n-1	Tahun ke n	Jumlah Akumulasi Realisasi Sampai tahun ke n	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun berikutnya
						N I H I L	

Bali, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat A
Provinsi Bali.


I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP.19680613 199403 1 012

Bali, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,



J.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP.19680613 199403 1 012